

***BAI'UL 'UHDAH* DALAM PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA
DUKUH WALUH, KEMBARAN, BANYUMAS**



TESIS

Disusun dan Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum

Disusun Oleh:

**IMAM PURNOMO AJI
NIM 224120200012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1198 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Imam Purnomo Aji
NIM : 224120200012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : BAI'UL 'UHDAH DALAM PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA
DUKUH WALUH KEMBARAN BANYUMAS

Telah disidangkan pada tanggal **22 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 13 Juni 2024



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Imam Purnomo Aji
NIM : 224120200012
Program Studi : M HES A
Judul Tesis : *BAI'UL 'UHDAH* DALAM PRAKTIK GADAI SAWAH DI
DESA DUKUHWALUH, KEMBARAN, BANYUMAS

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 196710032006042014 Ketua Sidang/ Penguji		1 Juni 2024
2	Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I. NIP.197805152009011012 Sekretaris/ Penguji		1 Juni 2024
3	Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 196309101992031005 Pembimbing/ Penguji		1 Juni 2024
4	Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum. NIP. 198301142008012014 Penguji 1		1 Juni 2024
5	Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP. 197507202005011003 Penguji 2		1 Juni 2024

Purwokerto, 6 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 196710032006042014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Imam Purnomo Aji
NIM : 224120200012
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Bai'ul Uhdah Sebagai Alternatif
Penyelesaian Riba Pada Gadai Sawah Di Desa
Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas.

Mengetahui

Ketua Program Studi

Pembimbing

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.

Prof. Dr. H. Syufa'at, M. Ag.

Tanggal:

Tanggal:

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H.

Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Imam Purnomo Aji

NIM : 224120200012


Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Implementasi Bai'ul Uhdah Sebagai Alternatif Penyelesaian Riba Pada Gadai Sawah Di Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas.

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis. Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, Pembimbing



Prof. DR. H. Svufa'at, M.Ag.

NIP. 196309101992031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Implementasi Bai’ul Uhdah Sebagai Alternatif Penyelesaian Riba Pada Gadai Sawah Di Desa Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas” seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 18 April 2024

Penulis,



Imam Purnomo Aji
NIM. 224120200012

**BAI'UL 'UHDAH DALAM PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA
DUKUHWALUH, KEMBARAN, BANYUMAS**

ABSTRAK

**Imam Purnomo Aji
NIM 224120200012
ajibangsa66@gmail.com**

**Magister Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik pegadaian yang ada pada masyarakat Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas dianggap sebagai praktik riba, karena sebagian dari masyarakat menggunakan barang (*Marhun*) untuk diambil manfaatnya. *Bai'ul 'uhdah* muncul sebagai tawaran atau sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian hukum riba pada akad gadai sawah tersebut, sehingga praktik yang ada pada masyarakat tetap berjalan. Adapun dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pegadaian sawah di Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas melalui *bai'ul 'uhdah* dan bagaimana analisis penyelesaian *bai'ul 'uhdah* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, pendekatan *field research* yaitu kegiatan penelitian dilakukan di Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas. Sumber data primer yaitu pemilik sawah dan penerima jaminan, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan literatur lainnya, melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dianalisis dengan metode deskriptif deduktif yang berbijak pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik akad gadai dalam pemanfaatan sawah di Desa Dukuwaluh, didasarkan pada perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik gadai sawah di Desa Dukuwaluh telah memenuhi unsur-unsur akad gadai pasal 373-376, dalam hal ini syarat dan rukunnya yang disepakati oleh kedua pihak yaitu pemilik sawah atau rahin dan murtahin atau penerima jaminan. Untuk menghindari riba maka praktik gadai sawah di Desa Dukuwaluh seharusnya menggunakan konsep *bai'ul uhdah* bukan rahn. Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin adalah perkara *furu'iyah ijthadiyyah*, maka vonis riba dari sebageian ulama akan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin, tidaklah menjadi dalil atas bagian ulama lainnya. Masyarakat desa Dukuwaluh boleh memilih atas pendapat pro dan kontra, selama hal tersebut dapat mendamaikan hatinya. Alternatif yang ditawarkan oleh penulis dapat dijadikan pedoman dalam bagi Masyarakat Desa Dukuwaluh serta dapat dijadikan rujukan sebelum melakukan kegiatan transaksi gadai.

Kata Kunci: Bai'ul Uhdah, Gadai Sawah

BAI'UL 'UHDAH IN RICE FIELD PAWN PRACTICE IN DUKUHWALUH VILLAGE, KEMBARAN, BANYUMAS

ABSTRACT

**Imam Purnomo Aji
NIM 224120200012
ajibangsa66@gmail.com**

**Master of Sharia Economic Law
State Islamic University Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

The existing pawnshop practice in the community of Dukuhwaluh Village, Kembaran, Banyumas is considered a usury practice, because some of the people use goods (Marhun) for their benefit. Bai'ul 'uhdah emerged as an offer or as an alternative effort in resolving the usury law in the pawn contract, so that the existing practice in the community continues. As for this research, how is the practice of pawning rice fields in Dukuhwaluh Village, Kembaran, Banyumas through bai'ul 'uhdah and how is the analysis of the settlement of bai'ul 'uhdah from the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law in Dukuhwaluh Village, Kembaran, Banyumas.

This research includes qualitative research, field research approach, namely research activities carried out in Dukuhwaluh Village, Kembaran, Banyumas. Primary data sources are rice field owners and collateral recipients, secondary data sources are obtained from books, journals and other literature, through interviews, observation, documentation, analyzed by deductive descriptive method based on the provisions of the Compilation of Sharia Economic Law.

The results of this study indicate that the practice of pawn contracts in the utilization of rice fields in Dukuhwaluh Village, based on the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law in the practice of pawning rice fields in Dukuhwaluh Village has fulfilled the elements of the pawn contract article 373-376, in this case the terms and conditions agreed upon by both parties, namely the owner of the rice field or rahin and murtahin or collateral recipient. To avoid usury, the practice of pawning rice fields in Dukuhwaluh Village should use the concept of bai'ul uhdah instead of rahn. The utilization of pawned goods by the murtahin is a matter of furu'iyah ijthadiyyah, so the verdict of usury from some scholars on the utilization of pawned goods by the murtahin, is not an argument for the other part of the scholars. The people of Dukuhwaluh village may choose between the pro and con opinions, as long as it can reconcile their hearts. The alternatives offered by the author can be used as guidelines for the Dukuhwaluh Village Community and can be used as a reference before carrying out pawn transaction activities.

Keywords: Bai'ul Uhdah, Rice Field Pawn.

MOTTO

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ ، فَفَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ ، جَمَعَ اللهُ أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ.

“Barangsiapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allâh akan menceraiberaikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barangsiapa yang niat (tujuan) hidupnya adalah negeri akhirat, Allâh akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatangnya dalam keadaan hina.”

(HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya Ibnu Mâjah, Imam Ibnu Hibbân (Mawâriduzh Zham’ân) al-Baihaqi dari Sahabat Zaid bin Tsabit Radhiyallahuanhu).



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menunaikan tugas saya sebagai seorang hamba untuk beribadah dan berpikir. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada nabi Muhammad Saw, segenap keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia.

Dengan rasa syukur saya dituntun oleh Allah SWT untuk menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Baiul Uhdah Dalam Praktik Gadai Sawah Di Desa Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas”.

Penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu dalam lembaran ini. Utamanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-basarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. H. Moh. Roqib, M.Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Atabik, M.Ag selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag, selaku Pembimbing Tesis dan Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan pengarahan dan masukan serta dukungan untuk membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga sampai pada penulisan tesis ini.

7. Segenap staf administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik.
8. Kepada Kedua Orangtua Bapak Supono dan Ibu Purwanti serta Nur Khamidah Febriana selaku adek saya
9. Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas.
10. Teman-teman seperjuangan kelas MHES A yang saling membantu dan mendukung saya di setiap waktu.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan yang setimpal dan dicatat disisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam Khazanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Amin.

Purwokerto, 30 April 2024

Imam Purnomo Aji

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Br
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karōmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

H. Kata sandang alif lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Dzawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v

MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	viii

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	9
5. Penelitian Terdahulu	9
6. Sistematika Pembahasan	19

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Gadai

a. Pengertian Gadai	21
b. Landasan Hukum Gadai	23
1) Al-Quran	25
2) Hadis	25
3) Ijma Ulama	26
c. Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia	27
d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	27
e. KUHPerdota	27
f. Rukun Gadai	28
g. Syarat Gadai	28
h. Pemanfaatan Barang Gadai	32
i. Gadai Dalam KHES	34
j. Berakhirnya Akad Gadai	35

2. Riba

a. Sejarah Riba Dalam Peradaban Islam	35
---	----

b. Riba Dalam Sejarah Yunani Kuno	36
c. Riba Dalam Sejarah Nasrani.....	37
d. Riba Dalam Sejarah Pra-Islam	38
e. Penertian Riba.....	38
f. Macam-Macam Riba	41
g. Dasar Hukum Riba	42
1) Al-Quran.....	42
2) Hadis	44
3) Ijma.....	46
3. Jual Beli	
a. Pengertian Jual Beli	47
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	48
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	49
4. <i>Bai'ul 'Uhdah dan Bai' al-Wafa</i>	
1) Pengertian dan Sejarah <i>Bai'ul 'Uhdah</i>	56
2) Rukun dan Syarat <i>Bai'ul 'Uhdah</i>	58
3) Pandangan Ulama tentang Akad <i>Bai'ul 'Uhdah</i>	59
4) Praktik <i>Bai'ul 'Uhdah</i>	62
5) Akad <i>Bai'ul 'Uhdah</i> dalam KHES	64
6) Perbedaan akad <i>Bai'ul 'Uhdah</i> dan <i>Rahn</i>	65
7) Dasar Hukum <i>Bai'ul 'Uhdah</i>	66
8) Keterkaitan <i>Rahn</i> dengan <i>Bai'ul 'Uhdah</i>	67

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian	71
2. Subjek dan Objek Penelitian	71
3. Tempat dan waktu penelitian	73
4. Data dan Sumber Penelitian	73
5. Pendekatan Penelitian	74
6. Teknik Pengumpulan Data	75

7. Teknis Analisis Data	77
-------------------------------	----

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

1. Profil Dukuhwaluh.....	79
2. Praktik Akad Gadai dalam pemanfaatan Sawah di Desa Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas	81
3. Analisis Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Sawah di Desa Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	89


BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan	101
2. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang dimana satu sama lainnya saling membutuhkan dan saling menolong, serta senantiasa memerlukan adanya bantuan dari manusia lain.¹ Setiap manusia harus mengetahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk social serta makhluk ekonomi yang berbudaya. Manusia cenderung dalam struktur social yang kompleks yang terdiri dari banyaknya kelompok sehingga saling berkerja sama dengan bersaing, manusia juga membutuhkan orang lain untuk saling bertukar manfaat disemua aspek kehidupannya, baik melalui jual-beli, bisnis, sewa menyewa, berkerja atau bidang lainnya. Hal ini ini menjadikan manusia saling berinteraksi, saling bersatu serta juga berorganisasi dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.²

Kebutuhan manusia akan pengetahuan terhadap hukum Islam, dalam Islam aktifitas ekonomi yang diniatkan dan ditunjukkan untuk kemaslahatan dinilai sebagai ibadah. Oleh karena itu mempelajari aktifitas ekonomi secara Islam dan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ekonomi menjadi suatu keharusan bagi umat Islam. Mengingat manusia adalah subjek ekonomi baik perannya sebagai produsen, distributor maupun konsumen. Hal ini agar setiap transaksi ekonomi atau muamalah yang dilakukan oleh seseorang tidak memadhorotkan ataupun merugikan orang lain. Transaksi muamalah yang ada haruslah terbebas dari empat unsur yaitu unsur riba, *ghoror*, *maisir* dan *qimār*. Oleh karenanya setiap muslim dalam setiap transaksi ekonominya wajib menjahui empat unsur yang disebutkan diatas sehingga harta yang ia peroleh adalah harta yang halal serta harta yang baik. Agama Islam menganjurkan kepada ummatnya agar saling tolong menolong dan saling membantu dalam kebaikan. Hal ini dalam firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2:

¹ Bagus Hermawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Ikhsan Krpyak Kulon Sewon Bantul. *Jurnal Az Zarfqa: Hukum Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 2, Desember 2015, hlm 182.

² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Acedemia Publishing, 2015), hlm. 30.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”³

Ayat ini menganjurkan agar sebagian manusia saling membantu sebagian yang lainnya dalam urusan kebaikan, baik perbuatan itu berupa perbuatan dzohir maupun perbuatan bathin, baik berkenaan dengan hak Allah maupun yang berkenaan dengan hak sesama manusia.⁴

Dalam aktifitas ekonomi yang secara langsung terjadi di masyarakat tidak luput dari perhatian ajaran Islam yang diturunkan bersifat universal mengatur setiap sendi kehidupan manusia. Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan kehendak mereka masing-masing.⁵ Sedangkan al-Quran hanya memberikan garis-garis besar prinsip dan aturan yang harus dipatuhi dalam melakukan aktifitas ekonomi.⁶ Adapun tentang model-model transaksi, secara teknis Rasulullah telah memberikan contoh pelaksanaannya, itu pun pada transaksi-transaksi yang terbatas yang berkembang pada masanya. Praktik-praktik transaksi ekonomi yang berkembang saat itu, oleh Islam melalui Rasulullah,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 321.

⁴ Abdurrahman As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, jilid 1 (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2002), hlm. 218.

⁵ Dalam bidang muamalah dikenal suatu kaidah yang berbunyi:

الأَحْسَنُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Kaidah ini menekankan bahwa setiap transaksi muamalah pada dasarnya secara hukum Islam dibolehkan, kecuali ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya, atau juga karena ada sebab-sebab tertentu yang menjadi alasan keharamannya. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Kencana, Cet. II 2007), hlm. 130.

⁶ Sebagian besar ayat yang berbicara tentang permasalahan ekonomi merupakan prinsip-prinsip yang bersifat umum, seperti larangan riba, prinsip saling rela dalam melakukan transaksi dan pemenuhan kontrak. Lihat: Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Miki Salman (terjemah) (Jakarta: Noura Books: 2013), hlm. 28. Aturan-aturan tersebut walaupun secara langsung berkaitan dengan tipe khusus transaksi hukum, tidak dimaksudkan untuk menentukan aturan hukum yang mengatur bentuk dan akibat dari transaksi itu, tetapi untuk membangun norma moral di mana transaksi itu diperbolehkan atau dilarang. Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Joko Supomo (terj) (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), hlm. 39-40.

diterima dan mendapatkan legitimasi. Sementara beberapa praktik tertentu lainnya dilarang karena tidak sejalan dengan prinsip Islam.⁷

Praktik transaksi sesama manusia adalah praktik meminjam sejumlah uang kepada orang yang kesulitan ekonomi akan meminjam sejumlah uang orang mempunyai lapang rizki berlebih. Praktik ini sudah dikenal sejak zaman Nabi Saw. Dalam transaksi ini, orang yang mempunyai banyak rizki akan memberi piutang kepada orang berhutang, kemudian hutang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat kedua belah pihak bersepakat. Islam membolehkan transaksi piutang, sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka catatlah"*⁸

Orang yang berhutang terkadang menyerahkan sejumlah barang atau benda kepada si pemberi hutang sebagai jaminan atas hutangnya. Barang yang dijaminakan tersebut kemudian dipegang oleh si pemberi hutang untuk menjaga ketenangan hatinya. Praktik semacam ini dalam fiqih muamalah disebut dengan praktik gadai atau *rahn*. Gadai sendiri merupakan kategori perjanjian hutang piutang untuk satu kepercayaan dari orang yang berhutang, dimana penghutang akan menyerahkan sejumlah barang kepada si pemberi hutang sebagai agunan. Barang yang digadaikan tersebut tetap menjadi milik orang berhutang, hanya saja penguasaannya dipegang oleh orang yang menerima gadai.

⁷ Beberapa ketentuan amaliah atau ritual dalam Islam merupakan hasil modifikasi dari praktik-praktik yang sudah ada sebelumnya yang kemudian di isi dengan ruh ajaran Islam seperti misalnya ritual haji, hukuman potong tangan, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah beberapa praktik muamalah seperti jual beli, *syirkah*, dan beberapa transaksi muamalah lainnya. Lihat: Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syariah*, Luthfi Thomafi (terj.) (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm, 83.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 282.

Gadai atau *rahn* secara bahasa bermakna *Tsubūt* dan *Dawām*, misalnya dalam ungkapan Arab dikatakan *Māun Rahinun*, yang berarti saat air itu menggenang atau tertahan. Demikian pula dalam firman Allah taala:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan

maka رَهِينَةٌ dalam ayat ini berarti مَحْبُوسَةٌ yaitu tertahan. Dzohirnya kata *ats-*

Tsubūt dan *ad-Dawām* bermakna *ats-Habsu* yaitu menahan. Maka secara bahasa, kata *rahn* memiliki makna menjadikan sesuatu sebagai jaminan.⁹

Rahn secara syariat bermakna menahan satu barang dengan cara yang haq, yang memungkinkan untuk diambil dari harga barang tersebut sebagai pelunasan hutang atau menjadikan sesuatu yang bernilai harta dari sisi syariat, sebagai kepercayaan hutang yang dapat dimungkinkan mengambil sebagian atau seluruhnya dari objek barang yang digadai sebagai pelunasan.¹⁰

Gadai sendiri berfungsi sebagai pemberi rasa aman kepada pihak yang memberikan piutang, dimana selama tempo waktu yang telah disepakati, *rahin* dapat mengambil kembali barang yang ia gadaikan kepada *murtahin*, setelah melunasi piutangnya kepada *murtahin*. Ulama Hanafiyyah mendefinisikan gadai sebagai akad kepercayaan dengan menjadikan harta yang *masyru'* sebagai jaminan pelunasan.¹¹

Ulama Malikiyyah mendefinisikan gadai sebagai sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya, sebagai jaminan atas hutang yang tetap.¹² Dengan kata lain, gadai menurut ulama Malikiyyah adalah harta yang diserahkan

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, jilid 6 (Damaskus: Darul Fikr, 2006), hlm. 180.

¹⁰ Muhammad Ali Al-Hanafi, *Ad-Durul Mukhtar* (5/339), Jilid 5 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2002), hlm. 339.

¹¹ As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, Jilid 11 (Beirut: Darul Ma'rifat, 1990), hlm. 63.

¹² Ahmad Adardiri, *Asy-Syarhus Shoghir 'Ala Aqrobil Masalik*, Jilid 3 (Mesir: Darul Ma'arif, tt), hlm. 303.

terimakan sebagai kepercayaan atas hutang, yang menyebutkan didalamnya hak-hak kedua belah pihak.¹³ Ulama Syafi'iyah mendefinisikan gadai sebagai satu barang yang dijadikan kepercayaan hutang sebagai jaminan pelunasan saat si penggadai tidak sanggup membayar hutangnya.¹⁴ Begitu juga ulama Hanabilah, mereka mendefinisikan gadai sebagai harta yang dijadikan kepercayaan hutang, yang harga dari harta tersebut dapat dijadikan pelunasan saat si penggadai tidak sanggup melunasi hutangnya.¹⁵

Berkembangnya masyarakat di Indonesia, maka jual beli juga berkembang dengan pesat, salah satunya adalah *bai'ul uhdah* atau yang biasa disebut *bai' al-wafā* atau *bai'ul 'uhdah*. *Bai'ul uhdah* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dikembali dengan harga jual pertama sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.¹⁶ Nama jual beli ini tidak hanya memiliki nama *bai' al-wafā* namun terdapat juga nama lain di antaranya *bai, itha'ah* seperti dikenal pada awal perkembangan di Syiria, negara Mesir disebut dengan nama *bai' al-amanāh* dan Ulama Hanabilah juga menyebutnya dengan *bai' al-amanah* Ulama Syafi'iyah menyebutnya dengan *bai'ul 'uhdah* dan *bai' ma'ad*, sedangkan Ulama Hanafiyah selain menyebutkan *bai' al-wafā* juga menyebut dengan *bai' jaiz* (jual beli diperbolehkan karena bersih dari riba). Jual beli ini pertama kali dikenal atau dipraktikkan oleh penduduk Samarkand, mereka melakukan transaksi ini dengan tujuan untuk menghindari dari riba. Contoh praktiknya yaitu seseorang menjual sesuatu barang seharga Rp. 2.000 kepada orang lain dengan syarat barang tersebut dikembalikan lagi kepadanya saat jatuh tempo dan kedua jual beli tersebut adalah makruh.¹⁷

¹³ Ahmad Ghunaim, *Al-Fawaikih Ad-Dawani* (Beirut: Darul Fikr, 1997), hlm. 88.

¹⁴ Al-Khothib Asy-Syirbini, *Mughnil Muhtaj*, Jilid 2 (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), hlm.

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4 (Beirut: Darul Kitab Al-Arobi, 2007), hlm. 326.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 179.

¹⁷ Suheri, *Syariah Knowledge*. Diakses pada tanggal 08 November 2016 dari situs: <https://suherilbs.wordpress.com/fiqih>

Bermuamalah adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tatacara hidup Sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan sehari-hari, contohnya jual beli, sewa menyewa, menggadaikan barang dan lain-lain. Kita sering menemukan orang dengan berbagai macam watak, khususnya terhadap utang. Ada yang mudah dalam mengembalikan, dan ada kalanya ada yang sulit mengembalikan. Hal ini yang terkadang membuat pihak yang mengutang merasa dirinya harus mengantisipasi. Sebuah contoh kasus yang lazim terjadi di masyarakat, suatu misal ada seseorang terhimpit persoalan keuangan. Sementara dalam waktu bersamaan ia tidak menemukan orang yang mau memberinya utang kecuali satu orang di daerah tersebut. Sebut saja nama orang yang berutang adalah Pak Dodi, sementara yang mengutang bernama Pak Lutfi. Pak Lutfi tidak bilang bahwa ia akan mengutang. Ia bilang bahwa ia mau membeli sawahnya Pak Dodi. Niat Pak Lutfi ini sejatinya hanya antisipasi saja, meskipun memang benar dilaksanakan, karena memandang kepribadian Pak Dodi yang cukup dikenalnya, terkait dengan pengembalian utang. Akhirnya Pak Lutfi ini bersiasat, bahwa bila dalam jangka waktu 2 tahun misalnya, Pak Dodi memiliki uang sejumlah uang yang diutangkan Pak Lutfi kepadanya, maka ia bisa kembali menebus mobilnya.¹⁸

Maksud dan contoh yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa yang pertama, dari segi harta yang menjadi jaminan harus kembali kepada pihak pertama yang telah menjualnya maka dari itu akadnya sama dengan gadai. Kedua, dari segi harta tersebut dapat dimanfaatkan maka akad ini mirip dengan jual beli, maka jual beli ini dikatakan jual beli dua akad. Sehingga jual beli ini diperselisihkan oleh para ulama. Padahal banyak kalangan masyarakat yang telah melakukan hal ini dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang mana apabila satu pihak kekurangan uang dan pihak lain kelebihan uang, sehingga dua pihak ini saling membantu dan juga akan mendapat manfaat seperti yang telah disampaikan diatas. Dari kalangan ulama memperselisihkan tentang jual beli ini, karena batas waktu yang diberikan oleh penjual pertama terhadap

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Anas, Selaku Pemegang Gadai, Di Desa Dukuhwaluh, pada Tanggal 17 September 2023, pukul 20.00 WIB.

pemanfaatan barang tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sebab yang menjadi pemindahan hak milik adalah barang secara mutlak tanpa adanya batasan waktu atau syarat yang mengikat.

Permasalahan pemanfaatan barang gadai ini menjadi kerisauan sendiri bagi penulis, sehingga mendorong penulis mengkaji permasalahan ini. Praktik gadai di masyarakat yang penulis jumpai, kebanyakan melanggar aturan syariat serta merugikan pihak penggadai. Pihak penggadai rela menggadaikan sawah atau kendaraan yang ia miliki karena satu kebutuhan mendesak, semisal untuk membayar sekolah anaknya atau untuk biaya rumah sakit, padahal sawah tersebut adalah satu satunya penunjang mata pencariannya. Pemegang gadai lalu memanfaatkan barang gadai tersebut seakan sebagai timbal balik yang harus ia dapatkan karena telah meminjamkan sejumlah uangnya. Hal ini disamping merugikan pihak penggadai, juga dapat menimbulkan permasalahan baru, mengingat akad gadai adalah akad *tabarru* atau akad derma yang tidak diperkenankan mengambil manfaat atau untung dari barang yang digadai. Masyarakat perlu dipahami hakikat transaksi gadai, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, bahkan yang lebih dari itu adalah tidak adanya pelanggaran syariat yang dilakukan, sehingga transaksi gadai dapat berjalan sesuai jalurnya, yang bebas dari praktik-praktik riba dan tidak merugikan orang lain.

Desa Dukuhwaluh adalah salah satu Desa yang berada dikecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang mata pencaharian sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani, pedagang, dan lain sebagainya. Sebagian besar penduduk Desa memiliki sawah, walaupun mereka bukan pedagang beras. Istilah gadai pada masyarakat Desa Dukuhwaluh merupakan akad yang bisa dilakukan, sebagai penjelasan dari masyarakat bahwa dalam praktiknya terjadi dimana seorang pemilik sawah meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan sawah kepada si pemberi dengan jaminan sawah boleh memanfaatkan sawah tersebut, selama uang pinjaman belum

dikembalikan, selama itu pula hasil dari sawah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai.

Praktik yang dinamakan gadai tidak sesuai dengan ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, lebih tampak ke *bai'ul 'uhdah*. Alasannya karena pada saat akad gadai berlangsung kedua pihak tidak menyebutkan mengenai pemanfaatan sawah, padahal suatu keharusan dalam akad gadai harus jelas ketentuannya. Dalam praktiknya masyarakat Desa Dukuwaluh hanya mengucapkan akan menggadaikan sawahnya. Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul ***Bai'ul 'Uhdah Dalam Praktik Gadai Sawah di Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pegadaian Sawah di Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas?
2. Bagaimana Praktik Gadai Sawah Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad gadai Sawah Di Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas
2. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Gadai Sawah Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas terhadap praktik akad gadai dalam pemanfaatan sawah di Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas. Kegunaan dari penelitian ini di antaranya yaitu: Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum ekonomi Islam terutama dalam kajian yang terkait dengan konsep *Bai'ul 'Uhdah* di Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Islam dan memberikan informasi tentang pandangan Hukum Islam terhadap praktik pegadaian sawahmor di Desa Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas terkjadi dan bagaimana *bai'ul 'uhdah* menyelesaikan praktik pergadaian di Desa Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas. Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan sumber penelitian tambahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melatih diri dalam menganalisa, membahas dan menginterpretasikan suatu masalah ilmiah, dimana pada praktiknya nanti akan dituntut untuk berfikir secara sistematis, obyektif, dan komprehensif sehingga mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.
- b. untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik gadai serta pemanfaatan barang gadai yang dilakukan di daerah Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas khususnya, dan di daerah-daerah yang menggunakan praktik dan pemanfaatan barang gadai sawah seperti di daerah Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas itu pada umumnya.
- c. Penulis berharap penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademis, dan menunjang penulisan yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain, khususnya bagi pihak pelaksana sebagai sumber data kegiatan di wilayah tersebut.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan penelitian yang akan diajukan. Adanya

beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting.

Pertama, Nur Rofiqoh, The Role of Bai'ul Wafa Financing to Improve Small and Medium Micro Enterprise (Analysis Study on BMT UGT Sidogiri, Branch of Genteng Banyuwangi East Java). Jurnal tersebut membahas pembiayaan (produk) yang telah diterapkannya terutama pembiayaan *bai' al-wafā* pembiayaan tersebut sangat membantu kebutuhan masyarakat setempat. BMT telah menerapkan pembiayaan murabahah multi jasa dalam bagian pembiayaan tersebut terdapat multi akad yaitu *bai'* dan sewa, multi akad tersebut disebut dengan "*Bai' al-Wafā*". Akad tersebut pada dasarnya adalah bagian dari pembiayaan murabahah multi jasa. Akad tersebut sangat diminati oleh masyarakat setempat. Yang berminat akad tersebut hampir 90%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *bai'ul wafā* dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di BMT. Dan untuk mengetahui apa kendala-kendala pembiayaan *bai'ul wafā* dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di BMT. Jurnal tersebut menggunakan kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, teknik observasi partisipatif, dan teknik dokumentasi.¹⁹

Penulis menyimpulkan penelitian menunjukkan implementasi pembiayaan *bai'ul wafā* di BMT meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), dan pengendalian (controlling). Akan tetapi, di BMT tersebut lebih memaksimalkan pada perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Adapun analisis dari hasil perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah setelah memperoleh pembiayaan dari BMT khususnya pembiayaan *bai'ul wafā* telah mengalami

¹⁹ Nur Rofiqoh, The Role of Bai'ul Wafa Financing to Improve Small and Medium Micro Enterprise (Analysis Study on BMT UGT Sidogiri, Branch of Genteng Banyuwangi East Java), *Jurnal, Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 , 1 November 2021.

peningkatan yang sangat baik, baik dari keuntungan ataupun keuntungan nasabah. Kendala yang dihadapi oleh BMT pada manajemen pembiayaan *bai'ul wafā* adalah sebagai berikut: pertama, adanya Bank dan koperasi konvensional. Kedua, ketidakfahaman masyarakat tentang syaria'ah. Dan ketiga, harga jual beli di BMT lebih tinggi diawal daripada koperasi dan bank konvensional

Kedua, Dyah Ochtorina Susanti, The Right To Buyback In Murabahah Akad With The Bai'ul Wafā System Based On Maqāṣid Sharia. Jurnal tersebut membahas hak membeli kembali berdasarkan akad murābahah dengan sistem *bai'ul wafā* bertentangan dengan maqāṣid al-syaria atau tidak Akad murābahah dengan sistem *bai'ul wafā* merupakan akad jenis baru hasil modifikasi. Agar akad ini dapat dimanfaatkan secara optimal harus mengandung manfaat bagi masyarakat, yaitu dengan mengacu pada maqāṣid al-syaria.²⁰

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis menyimpulkan bahwa hak pembelian kembali dalam akad murābahah dengan sistem *bai'ul wafā* tidak bertentangan dengan maqāṣid syariah, karena memberikan manfaat, keuntungan, kesenangan, manfaat, dan kebahagiaan bagi para pihak (penjual dan pembeli). Akad murābahah dengan sistem *bai'ul wafā* juga telah memenuhi 5 (lima) unsur pokok mewujudkan kemaslahatan, yaitu: memelihara agama, karena dapat menjauhkan manusia dari riba; memelihara jiwa, karena penjual yang mendapatkan dana dengan cepat dan pembeli yang mendapat untung dapat menggunakannya untuk menopang kehidupan mereka memelihara akal, karena penjual menggunakan akalnya untuk menjual barangnya kepada pembeli untuk mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhannya, dan pembeli menggunakan akalnya dalam mencari rezeki yang halal (mendapatkan keuntungan) melalui penggunaan akad ini:

²⁰ Rahmadi Indra Tektona, The Right To Buyback In Murabahah Akad With The Bai'ul Wafā System Based On Maqāṣid Sharia, *Jurnal, Justicia Islamica*, Vol 19 No 2, December 2022.

memelihara keturunan, karena akan memberikan berkah dan manfaat bagi anak, cucu, dan keturunannya; memelihara harta, karena seseorang yang memiliki harta lebih (pembeli) dapat menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan dana.

Ketiga, Megawati, Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer, tesis tersebut membahas tentang kontekstualisasi riba. Mayoritas kaum muslim menyatakan bahwa al-Quran melarang seluruh bunga bank. Padahal bunga bank dan riba adalah hal yang berbeda. Adapun bunga dapat dikatakan riba jika mengandung unsur eksploitasi, karena riba dapat dikategorikan sebagai transaksi yang bersifat eksploitatif dengan mengambil untung besar secara tidak wajar disyaratkan diluar kesepakatan awal (setelah jatuh tempo), Sebagaimana ketika turunnya ayatayat riba, yaitu yang terjadi pada masa Jahiliyah, mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, yaitu tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan, sehingga dapat merugikan salah satu pihak.²¹ Penulis menyimpulkan bahwa tesis tersebut menggabungkan dalam tafsir-tafsir klasik, riba ditafsirkan dalam bentuk transaksi pada masa jahiliyah yang lebih menekankan pada unsur penambahannya. sedangkan dalam tafsir-tafsir kontemporer, riba ditafsirkan dengan mengedepankan unsur yang menjadikan riba itu diharamkan, yaitu unsur penindasan terhadap kaum lemah serta lebih menekankan pada tujuan diharamkannya riba itu sendiri. Dalam penelitian ini, dikatakan bahwa tidak semua kelebihan disebut riba. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ekonom Islam bahwa riba adalah tambahan dalam sebuah pinjaman.

Keempat, Naghfir, Efektivitas Akad Pembiayaan *Bai' al-Wafa'* Pada *Baitul Maal Wat Tamwil*, jurnal ini membahas tentang akad *bai' al-wafa'* merupakan pelengkap yang berbentuk pinjaman yang diberikan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), selaku pembeli kepada anggotanya selaku penjual yang memerlukan dana dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat

²¹ Megawati, "Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer" Tesis, Institut Ptiq Jakarta, 2020.

dibeli kembali oleh penjual. Mengenai sumber dana yang dipakai oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam memberikan pinjaman kepada anggota berasal dari dana tabungan anggota demi kelancaran nasabah dalam pembiayaan *bai' al-wafa'*. menganalisis perspektif ulama terhadap penerapan akad *bai' al-wafa'* di BMT, kemudian jurnal tersebut membahas tentang efektivitas *bai' al-wafa'* di BMT, serta menganalisis manfaat akad *bai' al-wafa'*. Adapun Jenis metode penelitian yang digunakan untuk membahas penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.²² penulis menganalisis bahwa keberadaan akad pembiayaan (Jual beli) *al-wafa'*, tidak dapat diperkenankan karena hakikatnya dalam jual beli adalah kepemilikan yang sempurna terhadap sebuah barang dengan jalan yang terhindar dari riba. Sementara dalam jual beli hakikatnya adalah suatu tambahan terhadap asalnya. Yaitu suatu akad yang menunjukkan hal tersebut akan dikembalikan dengan syarat tambahan, baik sengaja maupun tidak. Maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang jaminan tersebut tidak boleh dijual dengan pihak manapun. Responsif masyarakat terhadap diterapkannya akad pembiayaan *bai' al-wafa'* *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT sangat efektif karena masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan.

Kelima, Nova Purnama Sari, Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari Syariah Compliance (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro Dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro). Tesis ini membahas Syariah compliance secara operasional adalah kepatuhan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan Syariah compliance pada Lembaga Keuangan Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada masyarakat

²² Naghfir, Efektivitas Akad Pembiayaan Bai' Al- Wafa Pada Baitul Maal Wat Tamwil, *Jurnal Arena Hukum* Vol 10, No 1, April 2017.

harus memiliki Fatwa Dewan Syariah Nasional, sehingganya diharapkan dapat berjalan sesuai dengan aturan syariah. Lembaga Keuangan Syariah berinovasi mengeluarkan produk, salah satunya ialah produk gadai emas syariah. Data menunjukkan terjadi peningkatan minat masyarakat terhadap gadai emas dari tahun 2015 s/d 2019 di Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian file research dengan penelitian deskriptif kualitatif.²³ Penulis menyimpulkan bahwa dari lima indikator yang digunakan dalam meninjau syariah compliance pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro, terdapat satu indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariah compliance, yakni indikator pertama yang berbunyi: “akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.” Pada praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro menetapkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan dengan menggunakan rumus perhitungan yang persentasenya masih bergantung pada jumlah pinjaman dan itu bertentangan dengan Fatwa Nomor 25/DSN/III/2002 tentang *rahn* butir ke 4. Serta penetapan biaya administrasi di Pegadaian Syariah Cabang Metro belum didasarkan pada pengeluaran yang nyatanya diperlukan dan itu tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas butir ke3.

Untuk melihat secara lebih jelas persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang relevan dan dapat dilihat pada table berikut:

No	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>The Role of Bai'ul Wafa Financing to Improve</i>	Kualitatif pendekatan normatif	Pembiayaan <i>bai'ul wafā</i> , pembiayaan tersebut sangat	Sama-sama membahas <i>Bai'ul 'Uhdah</i> atau	Implementasi pembiayaan <i>bai'ul wafā</i> di BMT,

²³ Nova Purnama Sari, *Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari Syariah Compliance* (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro Dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro), (Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

	<i>Small and Medium Micro Enterprise (Analysis Study on BMT UGT Sidogiri, Branch of Genteng Banyuwangi East Java)</i>		membantu kebutuhan masyarakat setempat. BMT telah menerapkan pembiayaan murabahah multi jasa dalam bagian pembiayaan tersebut terdapat multi akad yaitu <i>bai'</i> dan sewa, multi akad tersebut disebut dengan <i>bai'ul wafā</i> .	<i>bai'ul wafā</i>	menganalisis dari hasil perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah setelah memperoleh pembiayaan dari BMT khususnya pembiayaan <i>bai'ul wafā</i> . Sedangkan tesis ini membahas Implementasi Bai'ul Uhdah sebagai alternatif pada gadai sawah perspektif KHES.
2.	The Right To Buyback In Murabahah Akad With The Bay' Al-Wafa' System Based On Maqasid Sharia	Normatif pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual	Bahwa hak pembelian kembali dalam akad murabahah dengan sistem <i>Bai'ul Wafā</i> tidak bertentangan dengan maqasid syariah, karena memberikan manfaat, keuntungan, kesenangan, manfaat, dan kebahagiaan bagi para pihak (penjual dan pembeli). Akad murabahah dengan sistem	Sama-sama membahas <i>bai'ul 'uhdah</i> atau <i>bai'ul bafā</i>	Jurnal ini membahas hak membeli kembali berdasarkan akad murabahah dengan sistem <i>Bai'ul Wafā</i> bertentangan dengan maqasid al-Syaria atau tidak Akad murabahah dengan sistem <i>Bai'ul Wafā</i> merupakan akad jenis baru hasil modifikasi. Agar akad ini dapat

			<p><i>bai'ul wafā</i> juga telah memenuhi 5 (lima) unsur pokok mewujudkan kemaslahatan, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.</p>		<p>dimanfaatkan secara optimal harus mengandung manfaat bagi masyarakat, yaitu dengan mengacu pada maqāsid al-syaria. Sedangkan tesis ini membahas Implementasi <i>bai'ul uhdah</i> sebagai alternatif riba pada gadai sawah perspektif KHES.</p>
3.	<p>Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer tesis tersebut membahas tentang kontekstualisasi riba</p>	<p>Kualitatif dan pendekatan studi komparatif</p>	<p>Dalam tesis tersebut yang ditulis oleh Megawati membahas terkait tafsir-tafsir klasik, riba ditafsirkan dalam bentuk transaksi pada masa jahiliyah yang lebih menekankan pada unsur penambahannya. sedangkan dalam tafsir-tafsir kontemporer, riba ditafsirkan dengan mengedepankan unsur yang menjadikan</p>	<p>Sama-sama membahas <i>bai'ul 'uhdah</i> atau <i>bai'ul wafā</i></p>	<p>Tesis tersebut membahas tentang pandangan Ulama klasik dan kontemporer terhadap riba. Sedangkan tesis ini membahas Implementasi <i>bai'ul 'uhdah</i> sebagai alternatif riba pada gadai sawah perspektif KHES.</p>

			<p>riba itu diharamkan, yaitu unsur penindasan terhadap kaum lemah serta lebih menekankan pada tujuan diharamkannya riba itu sendiri. Dalam penelitian ini, dikatakan bahwa tidak semua kelebihan disebut riba. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ekonom Islam bahwa riba adalah tambahan dalam sebuah pinjaman.</p>		
4.	<p>Efektivitas Akad Pembiayaan <i>bai' al-wafa</i> Pada Baitul Maal Wat Tamwil</p>	<p>Normative empiris</p>	<p>Jurnal ini menganalisis bahwa keberadaan akad pembiayaan (Jual beli) <i>al-wafā</i>, tidak dapat diperkenankan karena hakikatnya dalam jual beli adalah kepemilikan yang sempurna terhadap sebuah barang</p>	<p>Sama-sama membahas <i>bai'ul 'uhdah</i> atau <i>Bai'ul Wafa</i></p>	<p>Akad <i>bai'ul wafā</i> merupakan pelengkap yang berbentuk pinjaman yang diberikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Mengenai sumber dana yang dipakai oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam</p>

			<p>dengan jalan yang terhindar dari riba. Sementara dalam jual beli hakekatnya adalah suatu tambahan terhadap asalnya. Yaitu suatu akad yang menunjukkan hal tersebut akan dikembalikan dengan syarat tambahan, baik sengaja maupun tidak. Maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang jaminan tersebut tidak boleh dijual dengan pihak manapun.</p>		<p>memberikan pinjaman kepada anggota berasal dari dana tabungan anggota demi kelancaran nasabah dalam pembiayaan <i>bai'ul wafā</i>. menganalisis perspektif ulama terhadap penerapan akad <i>bai'ul wafā</i> di BMT. Sedangkan tesis ini membahas Implementasi <i>bai'ul uhdah</i> sebagai alternatif riba pada gadai sawah perspektif KHES.</p>
5.	<p>Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari Shariah Compliance (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro Dan Studi Pada</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Tesis tersebut membahas terkait Shariah compliance secara operasional adalah kepatuhan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan perwujudan</p>	<p>Sama-sama membahas tentang gadai atau <i>Rahn</i></p>	<p>Tesis tersebut membahas tentang praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro menetapkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan dengan menggunakan</p>

	Bank Syariah Mandiri Kota Metro)		prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan Syariah compliance pada Lembaga Keuangan Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).	rumus perhitungan yang presentasinya masih bergantung pada jumlah pinjaman. Sedangkan tesis penulis membahas tentang Implementasi <i>bai'ul 'uhdah</i> sebagai alternatif riba pada gadai sawah perspektif KHES.
--	----------------------------------	--	--	--

F. Sistematik Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaah terhadap tesis ini, maka penulis menyusun dalam bab per bab yang saling berkaitan. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan gambaran umum tentang pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua penulis membahas tentang landasan teori gadai (*rahn*) dalam hukum Islam. Dalam bab ini memuat beberapa alasan meliputi: pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, akad gadai, kriteria barang-barang yang boleh digadaikan, pembatalan akad gadai, penilaian barang gadai, kepemilikan gadai dan pemanfaatan gadai pemanfaatan barang gadai dan gadai dalam KHES. Kemudian tentang jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli,

macam-macam jual beli dan hikmah jual beli. Selanjutnya tentang akad *bai'ul 'uhdah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, pandangan ulama tentang *bai'ul 'uhdah* dan perbedaan *bai'ul 'uhdah* dan gadai.

Bab Ketiga penulis membahas tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab Keempat penulis membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik akad gadai dalam pemanfaatan sawah di Desa Dukuhwluh, Kembaran, Banyumas. Analisis pelaksanaan praktik akad gadai dalam pemanfaatan sawah di Desa Dukuhwluh, Kembaran, Banyumas yang disesuaikan dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab Kelima, penulis membahas tentang kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang praktik akad gadai di di Desa Dukuhwluh, Kembaran, Banyumas

BAB II

KETENTUAN AKAD GADAI, RIBA, JUAL BELI DAN BAI'UL UHDAH DALAM ISLAM DAN KHES

A. GADAI

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam fiqh disebut *Rahn*, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat actual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.²⁴ Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak *rahin* kepada pihak *murtahin*. Pihak menerima gadai memiliki hak kuasa secara penuh atas barang jaminan gadai tersebut untuk menjualnya apabila pihak pemberi gadai tidak mampu atau terhalang untuk membayar hutangnya saat waktu yang telah disepakati sudah berakhir.²⁵ Secara etimologis, istilah *ar-Rahn* berasal dari Bahasa arab *al-Tsubūt* dan *al-Habs* yang masing-masing berarti penetapan dan penahanan. Ada juga penjelasan bahwa *rahn* dapat diartikan sebagai terkurung atau terjerat. Selain itu, secara Bahasa *rahn* juga dapat diartikan sebagai tetap, kekal dan jaminan.²⁶

Secara syariat konsep *rahn* atau gadai memiliki makna menahan suatu barang dengan cara yang sah atau hak. Dalam konteks ini, ada kemungkinan untuk mengambil sebagian atau seluruh nilai dari objek barang yang digadai sebagai pelunasan hutang. Dengan kata lain *rahn*

²⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontektual* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 76.

²⁵ Imam Mustofa, *Fikih Mua'malah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016) hlm 193.

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 16.

dalam syariat Islam merujuk pada Tindakan menahan atau mengendalikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang yang harus dilunasi.²⁷ Gadai merupakan suatu sarana saling tolong-menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa.²⁸ Sehingga kemudian akad gadai ini dikategorikan kedalam akad yang bersifat derma (*tabarru*), hal ini disebabkan karena apa yang diberikan rahin kepada murtahin tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*murtahin*). Selain itu, *rahn* juga digolongkan kepada akad yang bersifat ainiyah, yakni akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa semua akad yang berisifat derma dikatakan sempurna setelah memegang (*al-Qabdu*), sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan).²⁹ Selain itu, gadai ini juga termasuk ke dalam jenis akad musamma.³⁰ Dalam konteks praktis *rahn* atau gadai adalah suatu bentuk transaksi keuangan dimana seseorang memberikan barang berharga sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman, pemberi pinjaman memiliki hak untuk mengambil barang tersebut ganti rugi.

Selain pengertian *rahn* yang telah dipaparkan diatas, berikut ini pengertian gadai atau *rahn* menurut Ulama Syafi'iyah.³¹ mendefinisikan gadai sebagai satu barang yang dijadikan kepercayaan hutang sebagai jaminan pelunasan saat si penggadai tidak sanggup dalam membayar hutang.³² Ulama Hanafiyyah³³ mendefinisikan gadai sebagai akad

²⁷ Muhammad, Ali al-Hanafi, *Ad-Duurr al-Mukhtar*, (Bairut: Dar al-Kutub A'Ilmiah, 2002) V: 339.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. 2, 2007), hlm, 251.

²⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001), hlm, 160.

³⁰ Ghufron. A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1, Cet. 1, 2002), hlm, 75-77.

³¹ Ulama Syafi'iyah adalah para ulama yang mengikuti metode dan usulnya Imam Syafii atau sering disebut sebagai Mazhab Syafii.

³² al-Khatib asy-Syirbini, *Mugni al-Muhtai* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), II, 121.

³³ Ulama Hanafiyyah adalah para ulama yang mengikuti metode dan usulnya Imam Abu Hanifah, atau sering disebut dengan Mazhab Hanafi

kepercayaan dengan menjadikan harta yang *masyru* sebagai jaminan pelunasan.³⁴ Adapun Ulama Malikiyah³⁵ mendefinisikan gadai sebagai sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya, sebagai jaminan atas hutang yang tetap.³⁶ Sedangkan Ulama Hanabillah³⁷ mendefinisikan gadai sebagai harta yang dijadikan kepercayaan hutang yang harga dari harta tersebut dapat dijadikan pelunasan saat penggadai tidak sanggup melunasi hutangnya.³⁸ Definisi yang dijelaskan diatas oleh para Ulama, seluruh Ulama sepakat bahwa gadai adalah sebuah barang jaminan yang dijadikan kepercayaan hutang oleh rahin diserahkan kepada murtahin.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *rahn* atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan Perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, pasal 20 ayat (14) mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.³⁹

2. Landasan Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktik hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam al-Quran, hadis Rasulullah SAW, ijmak para ulama, fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, KHES dan KUHPPerdata yang dijelaskan sebagai berikut:

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktik hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam al-Quran, hadis Rasulullah SAW, ijmak para ulama, fatwa DSN Majelis

³⁴ As-sarkhasi, al-Mabsut, (Bairut: Dar al-Ma'arif, 1990) XI, 63

³⁵ Ulama Malikiyah adalah para ulama yang mengikuti metode dan usulnya Imam Malik, atau sering disebut sebagai Mazhab Maliki.

³⁶ Ahmad Adardiri, *asy-Syarh as-Şagir 'ala Aqrab al-Masalik* (Mesir: Dar al-Ma'arif, tt), III, 303.

³⁷ Ulama Hanabilah adalah para ulama yang mengikuti metode dan usulnya Imam Ahmad bin Hanbal, atau sering disebut sebagai Mazhab Hanbali.

³⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mugni* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2007), IV: 326.

³⁹ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 11.

Ulama Indonesia, KHES dan KUHPerdara yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Quran

QS. al-Baqarah (2): 283, yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ مِّنْ مَّكَّةَ وَجَدْتُمْ عِدْلًا فَاْتُوا بِهَا فَرِهَانَ مَّقْبُوضَةٍ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

kutipan ayat فَرِهَانَ مَّقْبُوضَةٍ Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Berdasarkan dalil tersebut para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *ranh* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia.⁴¹

Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang mengandung perjanjian harus memiliki bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis maka hendaklah

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm, 49.

⁴¹ Syaikh, Ariyadi Dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporen* (Yogyakarta: K-Media, 2020) hlm. 160.

ada yang menjadi saksi. Jika tidak ada bukti tertulis dan saksi maka dipersiapkan adanya jaminan.⁴²

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW dasar hukum yang menjadi rujukan dalam membuat rumusan gadai adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا (رواه البخاري)

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah radlillahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan”.⁴³ (HR. Bukhari No. 2328)

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mualla bin Asad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami al-A'masy berkata kami pernah saling menceritakan di hadapan Ibrahim tentang gadai jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku al-Aswad dari Aisyah radiallahu anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya. (HR. al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).⁴⁴

Berdasarkan hadis ini maka ada perbedaan tentang apakah diperbolehkan melakukan *rahn* di kota atau tidak. Karena ada ayat

⁴² Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar Juz 5* (Dar Al-Fikr: tp, tt), hlm, 351.

⁴³ Ibnu Jibrin, *Syarh Umdah al-Ahkam*, (Digital Libraly: al-Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2005) hlm. 6.

⁴⁴ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar Juz 5* (Dar Al-Fikr: tp, tt), hlm. 351.

yang menunjukkan anjuran *rahn* dalam perjalanan (al-Baqarah:283). Oleh karena itu beberapa orang tidak melakukan *rahn* di kota dan diperbolehkan untuk menulis, dan cukup menulis dokumen tentang *rahn* tersebut. Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjadikannya perisai untuknya. Dalam beberapa kasus dia berkata: “dia meninggal dan baju ziarahnya digadaikan kepada orang Yahudi dengan makan yang ia beli untuk keluarganya. Hadis ini adalah shahih, bahkan jika saya berkata: mengapa Nabi Saw tidak menemukan orang untuk meminjamkannya? Nabi Saw bersabda: “Nabi Saw dicintai oleh keluarga dan sahabat, bahkan jika dia meminta uang mereka bisa, tapi dia tidak ingin menyusahkan mereka. Dia tidak suka jika ada satu atau dua dari mereka yang susah. Kesimpulannya bahwa dia membeli makan dari Yahudi ini untuk keluarganya dan menyandakan baju perangnya, dan diketahui bahwa ini ada di kota, dan orang-orang kota hadir, dan tidak dalam perjalanan dan perkotaan. Dokumennya yaitu fakta bahwa agama ini membuat dokumen untuk diautentikan oleh pemiliknya sampai ia dapat membayar hutangnya.⁴⁵

Hadis tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta adalah dibenarkan. Dan menyatakan kita boleh menggadaikan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang Zimmi (orang kafir yang mendapatkan perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menanggukkan pembayaran.

c. Ijmak Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi

⁴⁵ Syaikh, Ariyadi Dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporen* (Yogyakarta: K-Media, 2020) hlm. 162.

Muhammad SAW tersebut, ketika beliau berahli dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.⁴⁶

d. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dalam Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 telah menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan.⁴⁷

e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pengaturan rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada buku II bab 14 (pasal 373-408).

f. KUHPerdara

Pasal 1150 KUHPerdara mendefinisikan gadai sebagai: “Suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan”.⁴⁸ diserahkan jaminan atas pinjaman uang tersebut. Jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai selama pelaksanaan gadai sampai ditebusnya jaminan oleh penggadai

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.

⁴⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 738.

⁴⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 325.

3. Rukun Gadai

Rukun gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan gadai. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun rahn diatur dalam pasal 373 yang terdiri dari: murtahin, rahin, marhun bih atau utang. Akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Akad harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.⁴⁹ Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam pelaksanaannya rukun gadai ada empat yaitu:⁵⁰

- a. Barang yang digadaikan
- b. Modal hasil gadaian
- c. *Shighah*
- d. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) yaitu *rahin* (orang yang mengadaikan) dan murtahin (orang yang menerima gadai)

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai hanya satu, yaitu *shighah* karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain *shighah*, maka bukan merupakan substansi gadai. Demikian ini berangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan.

4. Syarat gadai

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *rahn* diatur dalam pasal 374 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. Sedangkan marhun harus bernilai, dapat diserahterimakan dan ada ketika akad dilakukan.⁵¹ Adapun syarat gadai sebagai berikut:

- a. *Rahin* dan *Murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan

⁴⁹ Anonim, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm, 105

⁵⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalan Dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta, Maktabah al-Hanif) hlm. 175.

⁵¹ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 105

hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

b. Sighats

- 1) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- 2) *Rahn* mempunyai sisi melepaskan hutang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
- 3) *Marhun bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.⁵²

Adapun syarat-syarat gadai menurut ulama fikih menyusunnya sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut.⁵³

a. Syarat Aqid

Syarat yang harus dipenuhi aqid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah ahliyah (kecakapan). Ahliyah menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan gadai adalah suatu tasarruf yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian untuk sahnya akad gadai, pelaku disyaratkan harus berakal. Maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa tamyiz.

⁵² Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm, 142.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 290-291

b. Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah di perjual belikan sah pula untuk digadaikan. Secara rinci Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yaitu barang yang digadaikan harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka tidak sah.
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian tidak sah hukumnya mengadaikan barang yang tidak berniali.
- 3) Barang yang digadaikan harus *mal mutaqqawin*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syarak sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui jelas, seperti halnya dalam jual beli.
- 5) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Syaratnya menurut hanafiyah bukan syarat jawaz atau sahnya *rahn*, melainkan syarat nafadz (dilangsungkannya) *rahn*. Oleh karena itu dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar'iyah, seperti bapak dan washiy (pemegang wasiat) yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang si anak dan utang dirinya. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin (si pemilik), karena jual beli tidak sah dan barangnya tidak bisa diserahkan.
- 6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertai buahnya.

- 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonya, karna tidak mungkin menguasai buah-buahannya tanpa menguasai pohonya.
- 8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya lagi milik orang lain, kecuali kepada temen syariatnya. Akan tetapi, menurut malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.

Syafi'iyah, disamping mengemukakan syarat umum yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku pula dalam akad gadai dan disepakati oleh ulama fuqaha, sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan harus berupa benda yang sah diperjualbelikan, walaupun hanya bersifat salam, bukan manfaat dan bukan pula utang. Demikian manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan hilang sedikit demi sedikit. Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- 2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin*, baik sebagai pemilik atau wali, atau pemegang wasiat. Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- 3) Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu untuk jatuh tempo.
- 4) Barang yang digadaikan harus suci.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum yaitu, bahwa setiap barang yang dijual belikan sah pula digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada gharar karena jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya. Dalam kasus ini, meskipun barang tersebut tidak ada diperjual belikan, namun sah untuk digadaikan.

c. Syarat *Marhun Bih*

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan dari *rahin* kepada *murtahin*. Menurut Hanafiyah, marhun bih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Marhun bih harus berupa hak dan yang wajib diserahkan kepada pemiliknya yaitu rahin, kerana tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijamin.
- 2) Pelunasan utang mungkin untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih, maka *rahn* tidak sah. Dengan demikian tidak sah gadai dengan qishas atas jiwa atau anggota noda upah atas perbuatan yang dilarang.
- 3) Hak marhun bih harus jelas tidak boleh majhul (samar atau tidak jelas).

d. Syarat Shighat

Menurut Hanafiyah, shighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan didasarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadi sama dengan akad jual beli. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi fasid seperti halnya jual beli. Menurut syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad malikiyah. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Apapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut fasid dan dapat membatalkan hukum gadai. Contohnya rahin menyaratkan agar barang jaminan tetap di tangan rahin dan tidak diserahkan kepada murtahin. Hanabilah berpendapat sama dengan Ulama Malikiyah.

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah

mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan atau pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan atau mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.⁵⁴

Jumhur ulama fikih, selain ulama mazhab Hambali, berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang gadai terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia menjual atau mengahargai barang tersebut untuk melunasi utangnya.⁵⁵ Akan tetapi, apabila pemilik barang gadaian mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu. Namun sebagian ulama Mazhab Hanafi lainnya, selama mazhab Maliki, dan ulama Mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barangnya. Karena apabila barang gadaian itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang *syara'* sekalipun memperoleh izin dari pemiliknya. Bahkan menurut mereka, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keterpaksaan, karena tidak akan

⁵⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 52

⁵⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 17.

mendapatkan uang yang akan dipinjam itu bila tidak diizinkan. Selain itu, dalam masalah riba menurut mereka, rela dan izin tidak ada pengaruh dan tidak berlaku.⁵⁶

Dari pendapat para ulama di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak murtahin terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 386 sampai 389 berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam *rahn*. Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai marhun bih atau utang dibayar lunas. Apabila rahin meninggal, maka murtahin mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang. Sedangkan dengan adanya marhun tidak menghilangkan hak murtahin untuk menuntut pembayaran utang. Rahin dapat menuntut salah satu marhun apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan marhun tersebut. Akad *rahn* tidak batal karena *rahin* dan *murtahin* meninggal.⁵⁷

6. Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan akad gadai telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:⁵⁸

Pasal 373

- 1) Rukun akad *rahn* terdiri dari murtahin, rahin, marhun, marhun bih/ utang dan akad.
- 2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad parallel, yaitu: *qard*, *rahn*, dan *ijarah*.
- 3) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 374

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 255.

⁵⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 107.

⁵⁸ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 105.

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 375

Akad *rahn* sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin.

Pasal 376

- 1) Marhun harus bernilai dan dapat diserahterimakan.
- 2) Marhun harus ada ketika akad dilakukan.

Pasal 396

Murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa izin rahin.

7. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai dapat berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila masa yang telah diperjanjikan sudah melampaui batasnya, maka penghutang berkewajiban untuk membayar. Ketika penghutang tidak bisa mengembalikan pinjamannya maka hendaklah penghutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadai tersebut, dengan kata lain akad gadai berakhir jika rahin membayar utangnya.
- 2) Jika terdapat perjanjian, *Murtahin* berhak menjual barang gadai pada saat jatuh tempo perjanjian gadai maka diperbolehkan.
- 3) Jika *rahin* mensyaratkan marhun tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu pula jika murtahin mensyaratkan kepada rahin bahwa marhun berhak menjadi milik murtahin ketika rahin tidak membayar hutangnya maka tidak sah.
- 4) Ketika marhun dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.
- 5) Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.⁵⁹

B. Sejarah Riba dalam Peradaban Islam

Riba memiliki sejarah yang panjang dan praktiknya sudah di mulai semenjak bangsa Yunani Kuno sampai masa pra-Islam dan awal-awal masa keislaman. Dalam sejarahnya, hampir semua agama samawi mengharamkan riba, karena dianggapnya tidak terdapat kemaslahatan sedikitpun dalam

⁵⁹ Rodoni Ahmad, *Asuransi Dan Pegadaian Syariah*, cet. I (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 72-73

kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, kaum Yahudi merupakan umat yang gemar melakukan riba.⁶⁰

Pada zaman pra-Islam, dikalangan bangsa Arab tidak dikenal bentuk pemerintahan kerajaan seperti Romawi, Persia dan lain-lain. Di kalangan bangsa ini hanya ada kelompok orang yang bergabung dalam bentuk klen (qaum) atau suku (*qabilah*). Keterlibatan seseorang kepada klen atau suku amat penting bagi kelangsungan hidup mereka, karena di dalam klen/suku terdapat solidaritas antar anggota klen atau suku ada yang dibunuh, maka seluruh anggotanya mempunyai tanggung jawab untuk menuntut balas. Istilah riba telah lama dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku merupakan tambahan bukan sekedar dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain pun telah dikenal. Dan pelarangannya telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama.

1. Riba Dalam Sejarah Yunani Kuno

Secara historis riba hampir sama tua dengan peradaban manusia, dan praktiknya sudah ada sejak lama. Plato, seorang filosof Yunani (424-347 SM) dan Aristoteles termasuk orang yang mengutuk pembungaan uang yang dalam literatur Barat disebut dengan usury atau interest.⁶¹ Bangsa Yunani Kuno mempunyai peradaban tinggi ketika itu, peminjaman uang dengan riba dilarang keras. Ini terdapat dalam beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pengambilan riba: “riba tidaklah adil” “meminjamkan uang dengan riba adalah sesuatu yang rendah derajatnya”. Sedangkan riba dalam sejarah Romawi, Kerajaan Romawi melarang setiap jenis pemungutan riba. Dengan mengadakan peraturan-peraturan tegas agar membatasi besarnya pengambilan tambahan melalui undang-undang.

⁶⁰ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Vol II No. 9, Jakarta: LSAF, 1991, hlm. 45.

⁶¹ Saiful Rizal, “Memahami Konteks Riba dalam Pandangan Ulama”, Kompasnia, diakses pada 28 Februari 2020. Lihat juga di Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 11

adapun kerajaan Romawi adalah Kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam.⁶²

2. Riba Dalam Sejarah Nasrani

Dalam agama Yahudi larangan praktik pengambilan riba banyak terdapat dalam kitab suci agama Yahudi, baik dalam perjanjian lama maupun undang-undang Talmud. Kitab keluaran 22:25 menyatakan: "Jika engkau meminjam uang dari salah satu umatku, orang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebaskan bunga terhadapnya". Agama Yahudi merupakan salah satu agama yang melarang riba, pelarangan itu termaktub dalam kitab sucinya dalam perjanjian lama ayat 25 Pasal 22: "Bila kamu menghutangi uang pada seseorang diantara warga bangsamu, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang. Janganlah kamu meminta keuntungan kepadanya untuk pemilik uang.⁶³ Dan pada pasal 36 disebutkan: "Supaya ia dapat hidup di antaramu janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu". Namun, orang Yahudi berpendapat bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi, dan tidak dilarang dilakukan terhadap kaum yang bukan Yahudi. Mereka mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya pada pihak yang lain. Dan inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi terkenal memakan riba dari pihak selain kaumnya. Berkaitan dengan kezaliman kaum Yahudi inilah, Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 160- 161 secara tegas menyatakan bahwa perbuatan kaum Yahudi ini adalah riba yaitu memakan harta orang lain dengan jalan batil, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

⁶² Gedung Pusat Pengembangan Islam, Buku Pintar BMT Unit Simpan-Pinjam dan Grosir, Surabaya: tp. Hlm. 11.

⁶³ Karnaen purwaatmaja, Apakah Bunga Sama dengan Riba? Kertas kerja seminar ekonomi Islam, Jakarta: LPPBS, 1997. Dikutip oleh Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2002, hlm. 37.

3. Riba Dalam Sejarah Pra-Islam

Pada zaman jahiliyah, praktik riba dapat ditemukan dalam rujukan pendapat ulama-ulama terdahulu, seperti at-Thabari, ia menafsirkan surat Ali-Imran 3:130 bahwa orang-orang saat itu memakan riba di zaman jahiliyah secara berlebihan, sebagai contoh, seorang laki-laki mempunyai utang kepada orang lain dalam waktu tertentu. Kemudian, apabila tiba waktu pelunasan, maka pemberi pinjaman menagihnya dan peminjam berkata, “Tanggulkanlah, maka aku akan melipat gandakannya” disitulah ketika keduanya sepakat dengan hal itu, maka mereka telah melakukan riba yang diharamkan Allah.⁶⁴

4. Pengertian Riba

Riba menurut istilah syara (agama) adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang bisa dipertukarkan dengan cara tertentu.⁶⁵ Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-Ziyadah*), berkembang, (*an-Numuw*), meningkat (*al-Irtifa*) dan membesar (*al-Uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Hendi suhendi berpendapat bahwa riba memiliki beberapa pengertian yang pertama bertambahnya karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Yang kedua berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Yang ketiga berlebihan atau menggelembung.⁶⁶

⁶⁴ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari. *Jami' al-Bayân an Ta'wîl Ayi Al-Qur'an*, *Maktabah Taufiqiyah*, 2004. Vol. III, hal. 59

⁶⁵ Muhammad Rifai, et al., *Terjemah Kifayat al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 187.

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 57

Dalam Tafsir at-Thabari riba dijelaskan dalam berbagai riwayat diantaranya adalah Dari Ibn Zaid bahwa ayahnya berkata “Riba pada masa Jahiliyah adalah dalam pelipat-gandaan dan umur (hewan). Seseorang yang berhutang bila tiba masa pembayaran ditemui oleh debitor dan berkata bahwa “bayarlah atau kamu tambahkan untukku”. Maka apabila debitor memiliki sesuatu untuk membayar hutangnya, maka ia membayarnya. Namun jika tidak, maka ia harus menjadikan hutangnya bila seekor hewan maka dibayar dengan seekor hewan yang lebih tua usianya. Apabila hewan itu berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua (bintu makhad) maka dibayar kemudian dengan hewan yang berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga (bintu labun). Apabila dibayar kemudian maka hewan itu harus berusia tiga tahun memasuki tahun keempat (hiqqah). Jika dibayar kemudian maka bertambah lagi usia hewan itu menjadi hewan berusia lima tahun (jaz’ah) demikian seterusnya.⁶⁷

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur’an bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS. al-Baqarah 2:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.⁶⁸

Definisi riba yang senada, juga di sampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab. Pertama, Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shaih al-Bukhari. Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Kedua, Imam Sarakhsi

⁶⁷ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an jilid 4* (Cairo: Maktabah Taufiqiyah, 2004) hlm. 93.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998) hlm. 413

dari mazhab Hanafi. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Ketiga, Raghīb al-Asfahani yang menjelaskan bahwa riba adalah penambahan atas harta pokok. Keempat, Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Salah satu bentuk riba yang dilarang al-Qur'an dan as-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.⁶⁹ Muhammad Rofiq berpendapat bahwa riba adalah kebiasaan dalam tradisi ekonomi Masyarakat jahiliyah, karena itu pelanggannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang sudah mandarah daging di masa itu.⁷⁰

Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima, karena adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar. Perbedaan waktu akan berdampak pada perbedaan jumlah yang dikembalikan.⁷¹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat garis besar antara pengertian secara bahasa maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan

⁶⁹ Ipandan, Andi Askar, Konsep dalam Fikih dan al-Qur'an, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Vol. 19, No. 2, Desember 2020, hlm, 1084

⁷⁰ Ahamad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang: Putra Mediatama Press, 2004), hlm. 190.

⁷¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 11-

dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut.

5. Macam-Macam Riba

Didalam fikih sunnah, ulama fikih membagi riba menjadi dua macam, yaitu: Riba terbagi kepada beberapa macam, yaitu:⁷²

a. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah yaitu penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Dalam antrian riba nasi'ah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Dan riba ini diharamkan dengan landasan pada kitab, Sunnah dan Ijma para Imam. Riba *Nasi'ah* ialah riba *Jahiliyah*, (riba bertempo) yaitu tambahan pembayaran kembali sebagai ganti waktu membayarkannya.⁷³ Misalnya orang yang berhutang kepada orang lain dalam waktu satu tahun umpamanya harus sudah dikembalikan saat jatuh tempo maka si pemberi piutang mendatangi orang berhutang, tetapi ia bisa membayar hutangnya. Kemudian orang yang berhutang meminta tempo lagi kepada si piutang dengan tambahan hutang. Tambahan inilah yang dimaksud dengan riba. Riba *nasi'ah* terjadi karena penundaan penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut.

b. Riba Fadhl

Riba *fadhl* adalah riba jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan

⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12, terjemah Kamarudin A. Marzuki dkk*, (Bandung: Alma'arif, 1993) hlm. 122

⁷³ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993) hlm. 58

sebagainya. Jenis riba ini diharamkan karena penyebab atau pembawa kepada riba *nasi'ah*.⁷⁴ Misalnya tambahan yang diperoleh oleh seseorang sebagai hasil pertukaran hasil pertukaran dua barang yang sejenis, umpamanya pertukaran antara 1 gram emas dengan 2 gram emas pula. Kelebihan 1 gram emas yang dipertukarkan itulah yang dinamakan riba *fadhhl*. Menurut Sebagian ulama, riba itu terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Riba *Nasi'ah* adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru.
- 2) Riba *Yadh* adalah jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari sipenjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat aqad sebelum diadakan serah terima.
- 3) Riba *Fadhhal* adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda.
- 4) Riba *Qardhi* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.⁷⁵

6. Dasar Hukum Riba

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT QS al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12, terjemah Kamarudin A. Marzuki dkk*, (Bandung: Alma'arif, 1993) hlm. 122

⁷⁵ Zulkarnain Lubis, Riba In The Economic Life Of The Community, *Jurnal, El Arbah*, Vol.5, No.1, 04 Januari 2021, hlm 12.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁷⁶

Mengutip Riwayat-riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibn Mardawaih dan al-Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah saw adalah ayat-ayat yang mengindikasikan penjelasan terakhir tentang riba, yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin (QS. Ali Imran ayat 130).⁷⁷
 Dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ
 تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ
 وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: 278 Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. 279 Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu.

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), hlm, 49

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), hlm, 67

Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Menurut al-Maraghi tahap-tahap pembicaraan al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr (minuman keras), yakni ada empat tahap dalam pengharamannya. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalam riba.⁷⁸

Di dalam surat al-Baqarah ayat 275 disebutkan secara jelas larangan pemungutan riba, bahkan dalam ayat tersebut termasuk kecaman bahwa orang yang mengambil riba diserupakan dengan orang yang kerasukan shaytan. Selanjutnya ayat tersebut membantah antara kesamaan riba, dan jual beli. Larangan riba dipertegas kembali dalam ayat 278 surat al-Baqarah, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan kemudian dipertegas kembali pada ayat 279 sedangkan ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba dan menumbuhkan tradisi sadaqah, sedangkan *illat* pengharaman riba dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimuuna walaa tuzlamuun*. Maksud dari kutipan ayat tersebut adalah dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat menganiaya kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun diantara kamu teraniaya. Jadi jelaslah bahwa *illat* pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah menganiaya atau menindas.⁷⁹

b. Hadis

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مِنْ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ فِي عَرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (رواه أحمد)

Dari said bin zaid dari nabi Saw, bahwa beliau bersabda: sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seseorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijadikan oleh

⁷⁸ Abdul Ghofur, konsep riba dalam Al-Qur'an, Jurnal, Conomica, Volume VII, Edisi 1, Mei 2016. hlm. 6

⁷⁹ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin Dan Manusia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 153.

Ar Rahman, barang siapa yang memutuskannya niscaya Allah SWT mengharamkan baginya surga.⁸⁰ (HR. Ahamad)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرَّبَا وَالزَّنَا، إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مسند أحمد ط الرسالة)

Tidaklah Nampak pada suatu kaum riba dan perzinaan melainkan mereka telah mehalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah SWT.⁸¹

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ (مسند أحمد ط الرسالة)

Artinya: Abdurohman bin Abdullah ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: meraka itu sama.⁸² ()

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّخَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرَّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ (صحيح البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah radliallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: jauhillah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang Wanita mumin yang suci berbuat zina.⁸³ (HS. Bukhari)

⁸⁰ Muhammad Nashirudin al-Bani, *Ar Risallah Jilid 3*, (Bairut: al-Maktab Digital Libraly: al-Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2005) hlm. 190.

⁸¹ Muhammad Nashirudin al-Bani, *Ar Risallah Jilid 6*, (Bairut: al-Maktab Digital Libraly: al-Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2005) hlm. 358.

⁸² Muhammad Nashirudin al-Bani, *Ar Risallah Jilid 6*, (Bairut: al-Maktab Digital Libraly: al-Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2005) hlm. 358

⁸³ Al-Hasitsarni, *Shohih Bukhari Jilid 10*, (Bairut: al-Maktab Digital Libraly: al-Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2005) hlm. 4.

Penjelasan diatas yang menjadi panentuan larangan riba bagi umat Islam, keyakinan akan pelagarangannya untuk tidak akan melakukannya, serta mencari Solusi ekonomi yang terhindar dari riba.

c. Ijma

Seluruh ulama sepakat bahwasannya riba diharamkan dalam Islam.⁸⁴ Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa ribā akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QA Al-Rum [30]: 39). Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras (QS Al-Nisa [4]: 161), sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga Hijrah, Allah menyerukan agar kaum Muslimin menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam (QS Al-Imran [3]: 130-132). Tahap terakhir, menjelang selesainya misi Rasulullah SAW, Allah mengutuk keras mereka yang mengambil ribā, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan (QS Al-Baqarag [2]: 275-279). Dalam bebrapa hadis, Rasulullah SAW mengutuk semua yang terlibat dalam riba, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya. Rasulullah SAW

⁸⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 261

menyamakan dosa riba sama dengan dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri.⁸⁵

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-Bai*, yang berarti tukar menukar atau saling menukar. Jual beli secara Bahasa artinya mindahkan saling menukar. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. menurut estimologi jual beli memiliki artu tukar menukar harta atas dasar suka sama suka.⁸⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II Pasal 20 ayat II *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁸⁷

Pengertian jual beli secara umum adalah tukar menukar harta yang dilakukan dua pihak dengan maksud untuk perpindahan kepemilikan melalui perkataan dan perbuatan.⁸⁸

Jual beli dapat dikatakan juga dengan tukar-menukar satu harta dengan harta lainnya untuk memberi dan mendapat kepemilikan. Adapun makna jual beli secara istilah menurut Syekh al-Qalyubi sebagaimana dikutip oleh Abdul Azis Muhammad Azzam dalam bukunya Fiqih Muamalat menjelaskan bahwa jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.⁸⁹ Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Muamalat menguraikan definisi jual beli menurut beberapa ulama. Diantaranya, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan

⁸⁵ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 13-14

⁸⁶ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 13 no. 2, 2013, hlm. 204. 43 Anonim, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁸⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 15.

⁸⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

⁸⁹ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23-24.

harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yakni jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah yakni jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁹⁰

Jual beli juga dapat didefinisikan dan dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syariat dan disepakati.⁹¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sebuah kegiatan transaksi mempunyai landasan yuridis yang sangat kuat, baik dalam al-Qur'an maupun sunah Rasulullah Saw. terdapat sejumlah ayat didalam al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya yaitu dalam QS. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang

⁹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

⁹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68-69

mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁹²

Dan dalam QS. al-Baqarah (2):282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual beli.⁹³

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.

Dasar hukum jual beli dalam sunah Rasulullah SAW diantaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (صحيح البخاري)

Dari Abayah bin Rifaah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Ahmad).⁹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syarak. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan mayoritas ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati (yang bersifat abstrak) yang sulit untuk di indera sehingga tidak terlihat,

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 37

⁹⁴ Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Tahqiq: Syu'aib al-Arnaut) (Beirut: Muasasah Al-Risalah, 2001), hlm. 55

maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka terapkan dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda: Janganlah dua orang yang berjualbeli berpisah, sebelum mereka saling Ridha.⁹⁵ Adapun menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁹⁶

- a. Adanya orang yang berakad atau aqidain, yakni penjual dan pembeli.
- b. Adanya sighat (ijab dan kabul).
- c. Adanya *mabi'* (objek atau barang yang diperjualbelikan).
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *iwad*

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli diatur dalam pasal 56, yaitu:⁹⁷

- a. Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

- b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

- c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Dalam KHES tempat dan syarat pelaksanaan *bai'* diatur dalam pasal (pasal 68-72). Tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Penjual dan pembeli mempunyai hak khayar atau pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Ijab menjadi batal jika salah satu

⁹⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Mesir: Dar al-Qahirah, 1999), hlm, 150

⁹⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, hlm. 274

⁹⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 30

pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul. Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab yang pertama.⁹⁸

Sedangkan dalam KHES pasal 76 menjelaskan tentang objek *bai'* Objek yang diperjualbelikan disyaratkan sebagai berikut:⁹⁹

- a. barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- b. barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- c. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- d. barang yang dijualbelikan harus halal
- e. barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- g. penunjang dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan
- i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur atau mayoritas ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad (*aqidain*)

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat

- 1) Berakal Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, maka hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi

⁹⁸ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 32-33.

⁹⁹ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 34

dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilaksanakan anak kecil *mumayiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dengan kata lain, wali anak kecil yang telah *mumayiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz* maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembel.¹⁰⁰

b. Syarat yang terkait dengan *ijab Kabul*

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab dan kabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab dan kabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak seperti wasiat, hibah, dan wakaf tidak perlu adanya *ijab dan kabul* karena akad seperti ini cukup dengan *ijab saja*. Bahkan menurut Ibn Taimiyah, para ulama fikih Hambali dan ulama lain, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila *ijab dan kabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang sudah dibeli berpindah tangan menjadi milik

¹⁰⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.116

pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Untuk itu, para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut.¹⁰¹

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal menurut jumhur ulama atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat barang yang dijual belikan

Syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan barang itu.
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, barang-barang yang diharamkan menurut Islam seperti bangkai, khamar, babi dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan hukum Islam benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim.
- 3) Milik seseorang yaitu barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah ataupun burung yang masih di udara karena belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (dalam konteks jaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fikih membedakan antara *al-Saman* dengan *al-Sir*. Menurut mereka, *as-Saman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-Sir*

¹⁰¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

¹⁰² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 117.

adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar)

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-Saman*. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *as-Saman* adalah sebagai berikut:¹⁰³

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (dengan cara tidak tunai), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-Muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syarak seperti babi dan khamr karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara.

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:¹⁰⁴

- 1) Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, begitu juga harganya tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. Terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai jual beli yang mengandung unsur paksaan. Menurut ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh

¹⁰³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 118-119.

¹⁰⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 59-62.

dipaksa baik secara lahir maupun batin. Menurut mazhab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah dapat memfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat demi hukum. Menurut ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang didalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.¹⁰⁵

b) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya.

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual

¹⁰⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 62.

beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.¹⁰⁶ Apabila semua syarat jual beli diatas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.

D. Bai'ul Uhdah atau Bai al-Wafa

1. Pengertian *Bai'ul 'Uhdah* atau *Bai' al-Wafā*

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-aqd*, sedangkan secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Secara terminologi, akad adalah perikatan atau kesepakatan di antara dua orang dengan cara melakukan ijab dan qabul.¹⁰⁷ Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁰⁸ *Bai'ul 'uhdah* atau sering disebut dengan *bai' al-wafā* kata *bai' al-wafā* tersusun dari dua kata yaitu *bai'* dan *al-wafā*, secara etimologi *bai'* berarti jual beli dan *al-wafā* berarti memenuhi janji. Jadi *bai' al-wafā* berarti jual beli yang disertai janji. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *bai' al-wafā* berasal dari dua suku kata yaitu *bai'* yang berarti jual beli dan *al-wafa* yang artinya pelunasan hutang. Jadi *bai' al-wafā* berarti jual beli dengan tenggang waktu.¹⁰⁹ *Bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* secara terminologi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.¹¹⁰ Menurut Nasrun Harun, *bai'ul 'uhdah* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli

¹⁰⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 125-127.

¹⁰⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420

¹⁰⁸ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 15.

¹⁰⁹ Sri Sudiarti, "Bai' al-wafa Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya", *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5 no. 1, 2016, hlm. 179

¹¹⁰ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 20.

kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan tiba. Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu tahun telah habis, maka penjual pembelinya.¹¹¹

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *bai' al-wafa'* adalah jual beli dengan disertai syarat (janji), bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada saat yang ditentukan telah jatuh tempo. Artinya, jual beli ini mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada pembeli.¹¹²

Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dikatakan:

هَذَا، وَيَسْمِيهِ الْمَلِكِيَّةُ "بَيْعُ الثَّنِيَّةِ" وَالشَّافِعِيَّةُ "بَيْعُ الْعَهْدَةِ" وَالْحَنَابِلَةُ "بَيْعُ الْأَمَانَةِ" وَيُسَمَّى
أَيْضًا "بَيْعُ الطَّاعَةِ" وَبَيْعُ الْجَائِزِ "وَسُمِّيَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْحَنْبَلِيَّةِ "بَيْعُ الْمُعَامَلَةِ".

Jual beli ini, disebut oleh para ulama Malikiyyah dengan sebutan *ba'i ats-tsunya*, para ulama Shafiiyyah menyebutnya dengan *bai'ul 'uhdah*, para ulama Hanābilah menyebutnya dengan *bai' al-amanah*, atau terkadang *bai' at-ta'ah* dan *bai' al-Jaiz*, sedangkan dalam kitab-kitab ulama Hanafiiyyah mereka menyebutnya dengan *bai' al-muamalah*.¹¹³

Jual beli tersebut baru dikenal sekitar pertengahan abad ke V H di Bukhara dan Balkh (Asia Tenggara) sampai merambat ke Timur Tengah. Pada masa itu di tengah-tengah masyarakat banyak ditemukan bahwa, orang kaya yang mempunyai sejumlah uang tidak mau meminjamkan sebagian uangnya kepada orang yang membutuhkan. orang kaya tersebut akan meminjamkannya uang jika ia diberi hak untuk mengembangkan harta jaminannya, di mana mereka tidak ingin meminjamkan uangnya apabila tidak ada imbalan yang akan mereka terima. Sementara itu, banyak

¹¹¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 179.

¹¹² Sri Sudiarti, "*Bai' al-Wafa'*", hlm. 180

¹¹³ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, *Al-mausu'ah al-Flahiyah al-Kuaitiyah*, (kwait: Dar as-salasil, Kwait) hlm. 160.

juga terdapat peminjam uang tidak mampu untuk membayar utangnya karena uang yang dipinjamnya dan imbalannya harus dibayar bersamaan. Sedangkan imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam adalah termasuk ke dalam riba, sehingga akad *bai' al-wafā* atau *bai'ul 'uhdah* ini diterapkan di masyarakat Bukhara dan Balkh dengan maksud untuk menghindari riba.¹¹⁴ Yusuf al-Qardhawi mengemukakan, bahwa tidak ditemukan dalam sejarah fikih Islam peristiwa muamalah yang berbentuk jaminan dari pada *bai'ul 'uhdah*, baik dilihat dari segi objek pembicaraannya yang menyangkut dua akad (jual beli dan gadai) maupun percampuran dan perbedaan hukum dua akad tersebut.

2. Syarat dan Rukun *Bai'ul 'Uhdah*

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai'ul 'uhdah* sama dengan jual beli pada umumnya

Syarat dan rukun *bai'ul 'uhdah* sama sebagaimana rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Menurut Jumhur Ulama, rukun ada 4 yaitu:

- a. Adanya orang-orang yang berakad (al-muta'qidain)
- b. Ijab dan qabul (*Sighat*)
- c. Barang yang dibeli (*Maabi'*)
- d. Nilai tukar pengganti (*Tsaman*)

Sedangkan syaratnya juga sama sebagaimana syarat jual beli pada umumnya, hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas, apakah satu tahun atau sebagainya.¹¹⁵

Penetapan pembolehan pemakaian jual beli ini dilihat dari *Urf* (kebiasaan) yang dilakukan oleh masyarakat, yang mana berpegangan pada pendekatan istihsan. Jual beli yang berdasarkan pendekatan istihsan pada saat disyaratkan adanya jaminan maka keabsahannya disyaratkan bila penjamin

¹¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 178-179.

¹¹⁵ Sri Sudiarti, "*Bai' al-wafa*", hlm. 180

hadir di tempat transaksi dan menyatakan persetujuannya karena tempat transaksi memiliki kekuatan menghukumi transaksi juga.¹¹⁶

3. Pandangan Ulama tentang Akad *Bai'ul 'Uhdah* atau *Bai' al-Wafā*

Bai'ul 'uhdah atau *bai' al-wafā* awalnya muncul di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke 5 H. Jual beli ini muncul disebabkan oleh keengganan para pemilik modal untuk memberi pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak memberikan imbalan.¹¹⁷ Hal ini tentu akan sangat menyulitkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jalan hukum yang mereka tempuh adalah dengan menciptakan *bai' al-wafā* guna menghindarkan mereka dari praktik riba.

Pada akad *bai' al-wafā* sejak semula telah ditegaskan bahwa disyaratkan pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi hutang merupakan jaminan hutang selama tenggang waktu yang disepakati.

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa ada tiga perbedaan pendapat dalam memandang keberadaan *bai' al-wafā* ini, yaitu:¹¹⁸

- a. *Bai' al-wafā* adalah salah satu bentuk jual beli yang sah, walaupun pada jual beli ini barang yang dijual tersebut harus dikembalikan lagi kepada penjual, namun pengembaliannya juga melalui akad jual beli. Pendapat ini dipegang oleh generasi *mutaakkhhiin* dari mazhab Hanafi. Adapun mengenai syarat yang disebutkan di luar akad, mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadikan akad tersebut fasid. Apabila syarat disebutkan pada waktu akad, maka akad itu fasid, apabila disebutkan sebelum atau sesudahnya, maka akad tersebut

¹¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 144.

¹¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), hal 178.

¹¹⁸ Muhammad Ras, *Qal'ahji Mausū'ah al-Fiqh 'Umar Ibn al-Khattab* (t.k: t.p, 1981), hlm. 144.

dianggap tidak mengandung syarat dan akad itu sah. Mereka mengatakan jual beli *al-wafā* ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad.

- b. *Bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* adalah jual beli yang fasid, hal ini dikarenakan terkandung sebuah syarat di luar akad bahwa salah satu pihak tidak boleh menjual barang yang diperjualbelikan tersebut kepada orang lain tanpa izin dari pihak yang lain. Padahal setelah berlangsung akad jual beli berarti terjadi perpindahan hak milik secara sempurna, oleh karena itu pembeli dengan bebas menggunakan atau menjual barang tersebut kepada siapa saja, dan hal ini tidak berlaku pada jual beli *al-wafā* karena itu mereka menganggap jual beli ini fasid. Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Khattab
- c. *Bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* itu pada hakikatnya adalah gadai, maka hukum yang berlaku atasnya adalah hukum gadai, diantaranya:
- 1) Pembeli tidak berhak menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.
 - 2) Pembeli tidak boleh menggadaikannya.
 - 3) Hak syuf'ah diberikan kepada penjual, bukan kepada pembeli.
 - 4) Tidak sempurna *bai' al-wafā* tanpa penyerahan.
 - 5) Penjual menanggung biaya pemeliharaan atas barang dalam *bai' al-wafā*

Imam Hanafi mengatakan *bai'ul 'uhdah* itu gadai, perbedaannya hanya dari segi kebolehan memanfaatkan barang. Jadi, walaupun akad yang disebutkan adalah akad jual beli, namun itu bukan jual beli, melainkan gadai, karena akad jual beli yang dimaksudkan agar pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut di mana jika akadnya gadai hal itu tidak boleh dilakukan.¹¹⁹

Secara historis *bai'ul 'uhdah* telah berlangsung lama dan sudah menjadi *urf* (adat kebiasaan) yang kemudian mendapatkan justifikasi para ulama fiqh. Seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanafi, Imam

¹¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 154.

Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) melegalisasi transaksi *Baiul Uhdah* ini dengan pernyataannya: “Para syekh kami (Hanafi) *bai‘ul ‘uhdah* sebagai jalan keluar dari riba. Pernyataan beliau ini didasarkan kepada kondisi masyarakat Bukhara dan Balkh di pertengahan abad V Hijriyah, di mana para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan, hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Untuk menjawab hal tersebut masyarakat menciptakan suatu akad agar keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya terayomi, dengan cara ini diharapkan, disatu pihak keperluan masyarakat lemah terpenuhi dan sekaligus terhindar dari praktik ribawi. Jalan pikiran yang digunakan dalam memberikan justifikasi terhadap *bai‘ul ‘uhdah* adalah didasarkan kepada istihsan *urf*, yaitu menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah Masyarakat.¹²⁰

Pada prinsipnya *bai‘ul ‘uhdah* berbeda dengan ijarah (sewa menyewa), karena ijarah (sewa menyewa) adalah transaksi terhadap kepemilikan manfaat suatu barang selama waktu tertentu dengan adanya imbalan. Jadi pada akad ijarah (sewa menyewa) ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo, si pemilik manfaat wajib menyerahkan barang yang disewa tanpa menerima imbalan kembali, sedangkan pada akad *bai‘ul ‘uhdah* atau *bai’ al-wafā*, apabila waktu kesepakatan berakhir maka masing-masing pihak yang berakad menyerahkan barang dan uang sebagai objek akad pada jual beli ini. Demikian juga bahwa *bai‘ul ‘uhdah* memang berbeda dengan *rahn* (jaminan utang, anggunan atau runguhan), karena *rahn* adalah barang yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang dan tidak dapat dimanfaatkan oleh si pemberi utang.

Sebenarnya bahwa pemegang barang gadai (jaminan utang), tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena itu bukan miliknya tetapi hanyalah sebagai jaminan piutang yang dia berikan, kecuali barang yang digadaikan itu adalah hewan ternak, maka si pemegang gadai berhak untuk

¹²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 155.

mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan si pemegang gadai. Dengan demikian apabila si pemberi utang memanfaatkan barang gadai, maka apa yang dimanfaatkannya itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.¹²¹

Pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mutaakhirin terhadap kebolehan dan sahnya *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* di mana akad tersebut dipandang sah dan dianggap tidak mengandung syarat, jadi akad itu sah. Mereka mengatakan jual beli *al-wafā* ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad. *Bai' al-wafā* sebagai akad jual beli, tentulah si pembeli dengan bebas dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, cuma disyaratkan si pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain kecuali kepada penjual semula, karena barang yang dibeli berada di tangan pemberi utang sebagai jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati. Apabila pemilik barang telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya) pada saat tenggang waktu yang ditentukan, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Pelaksanaan cara *bai' al-wafā* ini, terlihat bahwa kemungkinan untuk terjadinya praktik riba dapat dihindari, dan hal ini merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang tercipta di tengah kehidupan manusia demi tertolaknya kemudharatan dan kebutuhan mereka terpenuhi serta terciptanya hubungan baik di antara mereka.¹²² Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian secara mendasar terkait *bai'ul 'uhdah* yang dianggap diperbolehkan oleh para ulama seperti penjelasan diatas. Baiul uhdah secara hukum itu masih *Dibate Able*, namun merujuk pada ulama yang memperbolehkan maka penuli ingin menganalisis baiul uhdah sebagai alternatif penyelesaian gadai sawah.

¹²¹ Sri Sudiarti, "*Bai' al-wafa*"..., hlm. 185

¹²² Sri Sudiarti, "*Bai' al-wafa*", hlm. 186.

4. Praktik *Bai'ul 'Uhdah* atau *Bai' al-Wafā*

Bai' al-wafā merupakan akad saling percaya berbentuk jual beli yang berlandaskan pemeliharaan hak-hak kedua belah pihak. Di dalamnya bercampur akad jual beli dan akad gadai. Akan tetapi, hukum akad gadai lebih dominan didalamnya. Mustafa Ahmad al-Zarqa memberikan gambaran bentuk akan yang terdapat dalam bai al wafa sebagai berikut:

- a. Didalamnya terdapat hukum jual beli, Dimana sipembeli setelah akad dilaksanakan secara hukum telah dibeli. Beda dengan akad gadai, Dimana di dalamnya terdapat penahanan barang yang digadai setiap transaksi. Seandainya barang tersebut disewakan oleh pemegang jaminan, maka akad gadai tersebut hukumnya batal karena hilangnya penahanan sebagai jaminan hutang.
- b. Di dalamnya terdapat hukum akad yang berdampak sebagai berikut:
 - 1) Sipembeli tidak mempunyai hak memindahkan kepemilikannya kepada orang lain, baik dengan cara dijual, dihibahkan, digadaikan dan akad-akad yang lainnya. Dengan kata lain, si pembeli harus memelihara barang yang telah dibelinya tersebut.
 - 2) Pembeli disyaratkan harus menjual kembali barang yang telah dibelinya tersebut pada waktu yang telah dibeli tersebut pada waktu yang telah ditentukan kepada penjual semula dengan harga semula pada waktu akad ijab qobul sesuai dengan harga semula pada waktu yang telah disepakati Bersama.
 - 3) Barang yang diperjual belikan tidak boleh dijadikan barang syuf'ah (kepemilikan barang tersebut bersertifikat dengan orang lain) karena sewaktu-waktu barang tersebut akan dikembalikan (dijual) lagi kepada penjual semula.
 - 4) Apabila si pembeli membutuhkan biaya perawatan terhadap barang tersebut maka pembelinya diserahkan kepada penjual karena kepemilikannya tetap berada padanya.
 - 5) Barang yang diperjual belikan berada di tangan si pembeli statusnya sebagai barang jaminan. Dengan kata lain, apabila barang tersebut

- di tangannya rusak maka di bertanggung jawab untuk menggantinya, sebagaimana barang yang telah digadaikan rusak di tangan penerima gadai, maka dia bertanggung jawab terhadapnya.
- 6) Apabila pada waktunya si penjual tidak mau mengembalikan harga dengan cara membelinya kembali, maka dalam hal ini sipembeli berhak melaporkan ke hakim agar turun tangan memaksa menjualnya.¹²³

Menurut Mustafa ahmad al-Zarqa bahwa hakikatnya di dalam *Bai' al-Wafā* terdapat tiga bentuk akad, yaitu sebagai berikut:¹²⁴

- a) Ketika dilakukan transaksi, akad ini termasuk bai (jual beli), karena di dalamnya secara jelas akadnya adalah jual beli yang dibuktikan melalui ijab dan kabul. Misalnya, penjual kepada pembeli: “saya jual sepetak sawah ini kepada engkau dengan harga Rp. 50.000.000,00, selama dua tahun.” Kemudian pembeli menjawab: “Saya terima”
- b) Transaksi ini berbentuk ijarah (sewa-menyewa) karena sepetak sawah yang dijual itu pada waktu yang telah ditentukan harus jual kembali kepada penjual semula, meskipun pemegang sepetak sawah itu (sipembeli) berhak memanfaatkan dan menikmati hasilnya (panen) selama waktu yang disepakati Ketika akad yang dilaksanakan.
- c) Transaksi ini berbentuk *rahn* karena tenggang waktu yang telah disepakati pada waktu akad sudah jatuh tempo, maka si penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli dengan cara membeli kembali sepetak tanah sawah tersebut dengan cara menjualnya kepada penjual asal dengan harga semula (Rp.50.000.000,00)

5. Akad *Bai'ul 'Uhdah* dalam KHES

¹²³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) hlm, 203-204.

¹²⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2018) hlm, 353-354.

Ketentuan akad *bai' al-wafā* atau *bai'ul 'uhdah* telah diatur dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112 s/d 115.¹²⁵

Pasal 112

- 1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- 2) Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 114

- 1) Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- 2) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam *bai' al-wafa* dapat diwariskan.

6. Perbedaan akad *Bai'ul 'Uhdah* dan *Rahn*

Perbedaan antara akad *bai'ul 'uhdah* dan *Rahn*:

- a. Dalam akad *rahn* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli karena status barang dalam gadai masih menjadi milik orang yang menggadaikan, sehingga ketika memanfaatkan barang tersebut masih menjadi milik orang pertama. Sedangkan dalam *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati. Statusnya sudah berpindah kepemilikan kepada pemberi jaminan, sehingga orang tersebut bebas memanfaatkan.
- b. Dalam *ar-rahn*, jika harta yang digadaikan rusak selama ditangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggungjawab pemegang barang sedangkan dalam *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli,

¹²⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 45.

tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad.

- c. Dalam *ar-rahn* segala biaya yang diperukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggungjawab pemilik barang, sedangkan dalam *bai'ul 'uhdah* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pembeli, karena barang itu menjadi miliknya selama tenggang waktu yang disepakati.¹²⁶
- d. Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang itu

7. Dasar Hukum *Bai'ul 'Uhdah*

Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap kebolehan *bai'ul 'uhdah* adalah dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan terhadap jual beli juga. Oleh sebab itu dalilnya adalah berdasarkan ayat, hadis maupun ijma ulama sebagaimana yang sudah disebutkan pada pembahasan terdahulu.¹²⁷ Menurut Musthafa Ahmad az-Zahra dan Abdurrohman Ashabuni, dalam sejarahnya, *bai'ul 'uhdah* baru mendapat justifikasi para ulama setelah fikih setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama. dan *bai'ul 'uhdah* telah menjadi *urf* di masyarakat Bukhara dan Balkh, maka jual beli tersebut dibolehkan, dan juga Abu Zahra tokoh fikih mesir membolehkan jual beli tersebut.¹²⁸

Para ulama Malikiyah serta Hanafiyah dan juga para ulama *Mutaqqaddimin* dari kalangan Hanfiyah dan Syafiyah berpendapat bahwa *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* adalah terlarang. Hal ini karena persyaratan yang diajukan oleh penjual dimana penjual akan membeli barang kembali setelah tempo waktu yang ditetapkan adalah menyelisihi tujuan dari transaksi jual beli. Padahal barang yang telah dijual kepada pembeli sejatinya telah menjadi pembeli. Sedangkan ulama mutakhirin dari kalangan ulama Hanafiyah dan Syafiiyah berpendapat bahwa hukum

¹²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 349

¹²⁷ Sri Sudiarti, "*Bai' al-Wafa*", hlm. 181

¹²⁸ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm, 180.

bai' al-wafā atau *bai'ul 'uhdah* adalah boleh, karena jual beli tersebut Sebagian konsekuensinya bermanfaat untuk kaum muslimin, Dimana pembeli dapat memanfaatkan barang yang dibelinya sekalipun tidak memanfaatkan seluruhnya, karena dalam waktu tertentu penjual akan membeli barangnya kembali. Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah berdalil bahwa jual beli *bai' al-wafā* atau *bai'ul 'uhdah* adalah jual beli sudah dikenal lama oleh kaum muslimin sebagai Solusi menghindari riba. Adanya syarat yang ditetapkan oleh penjual tidaklah mempengaruhi keabsahan jual beli ini.¹²⁹

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa akad ini diciptakan untuk menghindari dari riba, dan selain untuk mendapat keuntungan juga sebagai sarana saling tolong-menolong antara sesama. Maka dari itu, mazhab Hanafiyah membolehkan akad tersebut dan dianggap sah serta tidak termasuk larangan dalam hal jual beli yang bersyarat. Walaupun disyaratkan barang yang telah dijual harus kembali kepada pemilik pertama, namun akad yang dilakukan adalah tetap dengan jual beli. Selain itu, akad ini ada dan dipraktikkan untuk menghindari dari praktik riba yang dilakukan masyarakat. Dan dalam hal barang yang dijadikan jaminan tidak sama dengan rahn, karena barang tersebut telah dijual sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan dan saat telah jatuh tempo yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama.

8. Keterkaitan *Rahn* dengan *Bai'ul Uhdah*

Rahn adalah penahanan terhadap suatu barang yang memiliki hak atas benda tersebut sebagai jaminan sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹³⁰ Jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau menukarkan barang dengan hal-hal lain yang bernilai sama dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar kerelaan dengan ijab dan

42ML ¹²⁹ Abdullah at-Tayyar, *al-Fikhu al-Mayassar* (Riyad: Mandar al Watan, 2011). VI:

¹³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 159

qabul, yang mana pertukaran tersebut berdasarkan kepada syara.¹³¹ Sedangkan *bai'ul 'uhdah* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama yang dijual sampai waktu yang telah ditentukan.¹³²

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat pada akad *rahn*, pada barang yang dijadikan sebagai jaminan, bahwa barang tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemilik awal dan barang yang menjadi jaminan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan. Barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik saat waktu yang telah ditentukan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik saat waktu yang telah ditentukan tersebut tiba serta barang tersebut tidak pindah kepemilikannya seperti halnya jual beli. Dimana jual beli salah satu pihak melepas kepemilikannya terhadap barang sedangkan yang lain menerima kepemilikan barang tersebut, sehingga barang yang telah dijual tersebut menjadi hak seutuhnya atau mutalak bagi si pembeli dan dia dapat memanfaatkan barangnya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa keterkaitan *rahn* dengan *bai'ul 'uhdah* pada barang yang menjadi jaminan dimana barang tersebut sama-sama harus dikembalikan kepada pemilik pertama saat waktu tenggang yang telah ditentukan tiba dengan harga jual yang sama pula dan barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dipindahtangankan kepada pemilik lain selain kepada pemilik barang gadai tersebut. Pada *baiul uhdah* barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana praktik jual beli biasa yaitu barang yang telah dibeli dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebab akad yang dilakukan adalah akad jual beli, namun apabila telah sampai waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut harus dijual kembali kepada pemilik pertama. Sedangkan pada akad *rahn* barang yang tadinya dijadikan jaminan tidak dapat dimanfaatkan kecuali kedua belah

¹³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 67

¹³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 179

pihak telah memiliki kesepakatan bahwa pemilik memberi izin untuk digunakan barang gadai tidak sepenuhnya memiliki barang tersebut sebab barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Jual beli ini diperselisihkan para ulama pertama dari segi hartanya dapat dimanfaatkan maka akad ini mirip dengan akad jual beli. Sedangkan dalam kalangan masyarakat banyak yang mempraktikkan jual beli ini dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar Dimana jika satu pihak kekurangan uang dan pihak lain kelebihan uang maka mereka akan memberikan bantuan atau melakukan unsur saling tolong-menolong serta saling mendapatkan manfaat. Kedua dari segi harta yang menjadi jamin harus kembali kepada pihak yang pertama, dalam hal ini akadnya sama dengan gadai.

Perselisihan para ulama tentang *bai'ul 'uhdah* juga karena batas waktu pemanfaatan barang tersebut diberikan oleh penjual pertama kepada pembeli tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sebab yang menjadi pemindahan hak milik adalah barang secara mutlak tanpa adanya Batasan waktu atau syarat yang terikat. Para ulama memberi persyaratan bahwa transaksi jual beli terhadap syarat yang disyariatkan dan yang tidak. Ulama Malikiyah memahmi larangan hadis tentang menjual dengan syarat, bahwa syarat yang dimaksud adalah syarat yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu adalah seperti seorang penjual yang mensyaratkan kepada pembeli agar tidak menjual kembali kepada orang lain namun kepada pihak pertama yang menjualnya.¹³³

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, mereka memperbolehkan *baiul uhdah* karena syarat dalam jual beli telah terpenuhi.¹³⁴ Baik itu saat akad pembelian pertama maupun akad saat pembelian yang kedua. Bahkan transaksi jual beli ini dapat menghindari dari perbuatan riba,

¹³³ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 101

¹³⁴ Syarat dalam jual beli yang dimaksud adalah pada saat tenggang waktu yang ditentukan dalam akad tersebut telah jatuh tempo. Lihat A Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 834.

karena dalam hal pemanfaatan objeknya statusnya tidak sama dengan gadai, sebab barang tersebut telah dibeli secara utuh oleh pembeli. Setiap orang yang telah pembelian barang maka dapat memakai barang tersebut sepenuhnya. Barang tersebut hanya disyaratkan untuk dijual kembali kepada penjual awal dengan harga penjualannya sama seperti kesepakatan pertama yang mereka lakukan perjanjian. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan adalah sah, walaupun para pihak melakukan perjanjian dengan syarat bahwa barang yang dibeli harus dikembalikan kepada penjual semula saat tenggang waktu jatuh tempo, namun barang tersebut harus melalui akad jual beli seperti kesepakatan yang dilakukan pertama kali, sehingga hal tersebut akan menghindari terjadinya riba.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode.¹³⁵ Penelitian adalah suatu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat bersama.¹³⁶ Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.¹³⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian adalah memilih, mengelompokan, mengkatogorikan atau mengklasifikasian penelitian yang di gunakan. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif yang bersumber dari data-data yang di hasilkan dengan menggunakan studi deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah menyisaratkan penekanan pada proses dan

¹³⁵ Metode adalah suatu cara kerja untuk mencapai suatu sasaran yang diperlukan, sehingga dapat memahami sasaran yang diinginkan dalam mencapai tujuan pemecahan masalah. Lihat P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm, 1.

¹³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

¹³⁷ <http://2012/definisi-pendekatan-metode-danteknik.html>. Diakses Pada Tanggal: 03 November 2016, Pukul 14:15.

makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum di ukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya.

Pendekatan kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang di teliti.¹³⁸ Tujuan dari studi deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.¹³⁹ Berdasarkan pada permasalahan yang sedang di kaji oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai sawah di Desa Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas” Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis .

Penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif karena penelitian yang bertujuan memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang ada maupun institusi keislaman, baik memahami secara apa adanya maupun memahami dengan cara membandingkannya dengan norma-norma agama yang diyakininya.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik sawa dan penerima jaminan sawah yang melakukan praktik akad gadai di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Diantaranya bapak Edi sebaga, bapak Sidal sebagai pemberi gadai, bapak Sisworo penerima gadai, bapak Larso sebagai pemberi gadai, bapak Supri sebagai penerima gadai, bapak Dodi pemberi gadai, bapak Samirin sebagai

¹³⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm, 33-34.

¹³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Pustaka Alfabeta, 2008), hlm, 380

penerima, bapak Anas sebagai pemberi, bapak Suwarno sebagai pemberi gadai dan Wasis sebagai penerima gadai.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah praktik akad gadai dalam pemanfaatan sawah di Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Data merupakan keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dengan kata lain, suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.¹⁴⁰ Diperlukan data-data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang di ajukan Dalam penelitian ini, data tersebut berupa data:

- a. Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai di kecamatan kembaran kabupaten Banyumas.
- b. Data tentang kepemilikan sawah rahin yang digadaikan berupa barang hutang di kecamatan Kembaran kabupaten Banyumas.
- c. Data tentang pemanfaatan sawah dengan di sewakan oleh murtahin di Desa Dukuwaluh kecamatan Kembaran kabupaten Banyumas.
- d. Data tentang tinjauan terhadap praktik barang gadai sawah

2. Sumber Data

Sumber Data Penelitian ini subjek dari mana data tersebut diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu yang

¹⁴⁰ Misbahuddin, Iqbalhaan, Analisis data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) hlm, 2.

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.¹⁴¹

a. Sumber data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini ialah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.¹⁴² Yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari masyarakat setempat sejumlah 10 orang di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang melakukan praktik gadai sawah.

b. Sumber data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, SMS, dan lainnya), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹⁴³ Yang dimaksud dalam data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan pemanfaatan barang gadai sawah. Data ini sebagai data awal sebelum penulis terjun ke lapangan.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah normatif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu karena landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan ataupun hukum yang telah ditetapkan.¹⁴⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan aturan Fikih sebagai acuan untuk merumuskan rukun

¹⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-II, 1998), hlm, 114.

¹⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 22.

¹⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 22.

¹⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

dari praktik akad gadai di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Dukuhwaluh Kabupaten Banyumas.

Kemudian pendekatan sosiologis yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan.¹⁴⁵ Dalam tesis ini, peneliti melakukan pendekatan langsung ke masyarakat yang melakukan praktik akad gadai dalam pemanfaatan sawah di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Dukuhwaluh Kabupaten Banyumas. Dan untuk mengetahui latar belakang praktik tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹⁴⁶ Observasi digunakan untuk mengetahui data tentang jawaban dari pertanyaan penelitian seperti: kondisi objektif tempat penelitian dan seperti apa fenomena praktik gadai sawah di Desa Dukuhwaluh, Kembaran, Kabupaten Banyumas. Observasi dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan praktik serta pemanfaatan barang gadai sawah dengan cara pengamatan langsung mulai dari awal yakni latar belakang, mekanisme, sistem dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut.

2. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan

¹⁴⁵ Sanaplah Faisol, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.

¹⁴⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm, 118.

kepada para responden.¹⁴⁷ Dalam penelitian ini dilakukan secara bebas dalam arti responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun. Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.¹⁴⁸

Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pedahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respindennya sedikit atau kecil.¹⁴⁹ Yang mana dalam melakukan wawancara peneliti telah membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada narasumber namun peneliti tidak mencatatkan jawaban alternatif dari wawancara tersebut. Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur dan narasumber lebih bebas dan leluasa dalam mengutarakan pendapatnya selaras dengan praktiknya. Wawancara dilakukan dengan menemui informan yang terdiri dari Kepala Desa Dukuhwaluh bapak Edi, beberapa masyarakat atau warga yang melakukan praktik gadai sawah di Desa Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bias di pakai untuk menggali informasi yang terjadi di

¹⁴⁷ M.Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 126.

¹⁴⁸ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, 50.

¹⁴⁹ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, 50.

masa silam.¹⁵⁰ Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa data penguat seperti hasil dari foto-foto pada saat observasi dan wawancara dan data-data yang menunjukkan adanya fenomena surat nikah sebagai agunan pembiayaan. Dokumentasi dilakukan dengan memfoto dan memfoto copy berkas-berkas yang di perlukan seperti kontrak agunan dll. Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto dari observasi dan rekaman wawancara selama penelitian, serta data yang berkaitan dengan praktik akad gadai di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.¹⁵¹ Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya melaksanakan variabel demi variabel, satu demi satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang.¹⁵² Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya suatu analisis berdasarkan data yang didapat, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Kemudian kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.¹⁵³

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan sistem-sistem dan praktik serta pemanfaatan barang gadai sawah menurut hukum Islam di Desa

¹⁵⁰ Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif*, (Malang: YA3, 1990), hlm, 77.

¹⁵¹ Yoko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999), hkm, 39.

¹⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XVIII, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2004), hlm, 103.

¹⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm, 103

Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas. Kemudian menganalisis data yang telah diperoleh untuk mengemukakan konsep hukum gadai menurut Hukum Islam.

Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data reduction adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya dalam hal ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Data display dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Conclusion drawing atau verification adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible.¹⁵⁴

Metode analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pola deduktif.¹⁵⁵ Deduktif dalam penelitian ini merupakan pola pikir yang berpijak pada teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta praktik akad gadai di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Dari beberapa informasi tersebut kemudian menarik sebuah kesimpulan.


¹⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XVIII, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2004), hlm, 103.

¹⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 88.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Dukuwaluh

Desa Dukuwaluh merupakan Desa yang berada di Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Desa ini berbatasan dengan Desa Tambaksari dan Desa Bantarwuni di sebelah utara, Desa Ledug dan Desa Bojongsari di sebelah selatan, Kelurahan Arcawinangun disebelah barat dan Desa Karangsoka disebelah timur. Luas wilayah Desa Dukuwaluh ialah 2146 km² yang terdiri dari area persawahan, pemukiman, dan sarana umum seperti, pertokoan, sekolah, tempat ibadah, dan pekarangan.



Desa Dukuwaluh memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Desa Dukuwaluh yang berjumlah 9.276 jiwa yang terdiri dari 4.683 jiwa penduduk laki-laki dan 4.593 jiwa penduduk perempuan sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 3.137 KK.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Banyumaskab.go.id.

Tabel 1. Distribusi penduduk Desa Dukuhwaluh berdasarkan jenis kelamin¹⁵⁷

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	4.683
2.	Perempuan	4.593
	Jumlah	9.276

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa 50,48% penduduk Desa Dukuhwaluh merupakan penduduk laki-laki dan 49,52% sisanya merupakan penduduk perempuan. Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Dukuhwaluh dilihat dari berbagai sektor yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Tabel 2. Sarana Pendidikan di Desa Dukuhwaluh

No.	Jenis	Jumlah
1.	PAUD	3
2.	TK	4
3.	SD/MI	5
4.	SMP/MTs	1
5.	SMA/MA/SMK	3
6.	Pondok pesantren	2
7.	Perguruan Tinggi	1
	Jumlah	19

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa terdapat 19 unit sarana pendidikan di Desa Dukuhwaluh yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) / MI, SMP / Mts, SMA / MA / SMK, Perguruan Tinggi (UMP) dan Pondok Pesantren.

Tabel 3. Sarana kesehatan di Desa Dukuhwaluh

No.	Jenis	Jumlah
1.	Rumah sakit	1

2.	Puskesmas	-
3.	Puskesmas pembantu	-
4.	Puskesdes	1
5.	Posyandu	10
	Jumlah	12

Tabel 4. Distribusi Mata Pencaharian Penduduk Desa Dukuwaluh.¹⁵⁸

No.	Jenis	Jumlah
1.	Petani	211
2.	Buruh Tani	73
3.	Buruh	880
4.	PNS	236
5.	Pegawai Swasta	377
6.	Wiraswasta/pedagang	440
7.	Lainnya	373
	Jumlah	2.590

B. Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Sawah di Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Istilah gadai pada masyarakat Desa Dukuwaluh merupakan akad yang biasa dilakukan, sebagaimana penjelasan dari masyarakat bahwa dalam praktiknya terjadi di mana seorang pemilik sawah meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan sawahnya kepada si pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa selama pinjaman tersebut belum dilunasi atau dikembalikan oleh si pemilik sawah maka si penerima jaminan sawah boleh memanfaatkan.

Penerima gadai tidak menggunakan rumus baku untuk menentukan nominal pinjaman yang diberikan kepada penggadai, akan tetapi besaran pinjaman tidak boleh melebihi dari taksiran harga jual barang yang di jadikan jaminan. Tapi ada juga yang menggunakan system potongan di Desa Dukuwaluh, memang yang sering antara gadai dan sistem potong. Selama ini belum ada laporan dari masyarakat mengenai kasus sengketa lahan yang hubungannya dengan praktik gadai,

¹⁵⁸ Banyumaskab.go.id

kalaupun ada maka kasus tersebut akan diselesaikan di rumah kepala dusun dengan cara adat.¹⁵⁹

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penentuan besar pinjaman yang diberikan kepada penggadai tidak memiliki rumus baku. Akan tetapi, pemberian nominal pinjaman diberikan berdasarkan besar uang yang dibutuhkan pada saat itu dengan catatan tidak boleh melebihi harga jual barang yang dijadikan jaminan. Alasannya, yang pertama ialah meskipun penerima gadai tidak memperhitungkan hasil dari sawah tersebut penerima gadai tetap untung karena uang yang dipinjamkan kepada penggadai tetap kembali tanpa ada kurang sepersen pun. Alasan yang kedua adanya penaksiran luas sawah dengan uang yang menaksir sawah yang dijadikan jaminan untuk mengantisipasi jika terjadi gagal pelunasan utang dari pemberi gadai. Masyarakat masih menggunakan akad tersebut dan masih menjadi kebiasaan serta sudah menjadi hal lumrah. Dapat diketahui bahwa di Desa Dukuhwaluh belum pernah terjadi kasus sengketa yang berhubungan dengan gadai sawah. Akan tetapi, apabila terjadi kasus sengketa lahan sawah yang disebabkan oleh praktik gadai sawah maka akan diselesaikan dengan cara adat atau masyarakat di Desa tersebut.

Untuk mengetahui praktik *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* sawah yang dilakukan masyarakat Desa Dukuhwaluh, maka peneliti melakukan wawancara kepada 4 pemilik sawah dan 4 pihak yang menerima jaminan, antara lain:

Saya mempunyai sawah ukuran 20x30 m, yang membuat saya tidak keberatan dengan pemanfaatan sawah tersebut karena saya dalam keadaan sangat membutuhkan uang dalam jumlah yang besar untuk kebutuhan Pendidikan anak saya dan dijamin sekarang ini tidak akan mudah untuk meminta bantuan uang jika bermodalkan kepercayaan saja kepada temen sendiri serta saya punya kambing yang masih kecil itupun punya orang lain. Gadai juga dilakukan dengan temen saya yaitu bapak Sisworo.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Edi, Kepala Desa Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas, Wawancara 2 Maret 2024 pukul 11.00

¹⁶⁰ Sidal, Pemilik sawah dan peternak kambing, Wawancara, 2 Maret 2024 pukul 21.00

Dari penjelasan bapak Sidal yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan memiliki beberapa sawah yang berukuran 20x30 di Desa Dukuhwaluh. Namun karena bapak Sidal sedang mengalami keadaan yang mendesak, beliau membutuhkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya anaknya yang akan mengikuti ujian sekolah sedangkan posisi hewan kambingnya masih kecil-kecil. Selain dari sulitnya meminta bantuan finansial, pemanfaatan barang gadai pun dilakukan dengan alasan bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuhwaluh secara turun-temurun.

Saya sebagai pensiunan dan peternak kambing yang terkadang membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan saya. Dalam posisi itu saya mempunyai beberapa kambing kebetulan membutuhkan lahan untuk menanam rumput pakcong dan odot. Kebetulan bapak Sidal juga membutuhkan uang. Setelah itu kita berdua sepakat untuk saling membantu saya ngasih uang sebesar 5 juta dan jaminannya sawah yang ukuran 20x30 dengan jangka waktu 1 tahun.¹⁶¹

Penerima jaminan sawah di Desa Dukuhwaluh yaitu bapak Sisworo, beliau berprofesi sebagai peternak kambing. Masyarakat sekitar kalau mau menjaminkan sawahnya pasti mendatangi bapak Sisworo. Karena beliau memang biasa membantu masyarakat yang sedang membutuhkan uang secara mendesak, pak Sisworo juga membutuhkan tanah untuk penanaman suket odot untuk pakan kambingnya. Maka kedua belah pihak antara pak Sidal dengan pak Sisworo melakukan akad *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* sawah kepada penerima jaminan. Sawah bapak Sidal ukuran 20x30 m, setelah terjadinya kesepakatan kedua pihak dijual seharga 5 juta dalam jangka waktu 1 tahun, selama belum jatuh tempo sawah itu bisa dimanfaatkan si penerima jaminan. Untuk jangka waktu dan perhitungan harga tergantung kondisi sawah dan kesepakatan kedua pihak. Menurut beliau praktik seperti ini sangat menguntungkan bagi dirinya sendiri sebagai pegawai pensiunan dan peternak kambing, karena nantinya sawah yang diterima itu akan dikelola sendiri. Dan menguntungkan juga

¹⁶¹ Sisworo, Peternak Kambing, Wawancara, 2 Maret 2024 pukul 21.00

bagi pemilik sawah karena mendapatkan uang dengan cepat dan ada yang mengelola sawah tersebut. Seperti yang dituturkan oleh bapak Larso

Saya memiliki sawah yang berukuran 50x20 m bersebrangan sama tanah bapak supri ang membuat saya tidak keberatan dengan pemanfaatan sawah tersebut karena saya dalam keadaan sudah semakin tua dan daripada sawah saya tidak ada yang. Gadai ini sangat membantu dan saling menolong satu sama lain serta hanya diam sudah mendapatkan uang.¹⁶²

Bapak Larso, profesi beliau sebagai petani. Bapak Larso memiliki sawah yang sering gadaikan, sawah tersebut seluas 20x20 m yang bersebrangan dengan tanah bapak Supri. Melihat kondisinya sendiri yang semakin tua dan fisiknya kurang baik bapak Larso berniat untuk melakukan akad *bai'ul 'uhdah* atau *bai al-wafa* sawah kepada penerima jaminan dari pada sawahnya rusak. maka secara mendesak atau mereka memiliki sawah kosong namun tidak ada yang mengelola. Untuk jangka waktu dan perhitungan harga tergantung kondisi sawah dan kesepakatan kedua pihak. Menurut beliau praktik seperti ini sangat menguntungkan bagi dirinya sendiri, karena nantinya menguntungkan juga bagi pemilik sawah karena mendapatkan uang dengan cepat dan ada yang mengelola sawahnya.

Saya sebagai petani dan saya akrab dengan bapak Larso yang tanahnya bersebrangan, kebetulan saya mempunyai bibit baru untuk ditanam ternyata tabahnya kurang, saya langsung meminta untuk pak larso menggadainya yang ukuran 20x20 m dengan tempo 2 tahun seharga 4 juta. Bahwasanya pemanfaatan jaminan gadai sepenuhnya dikuasai oleh pihak penerima jaminan itu sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan saya pun mengikuti hal tersebut dengan mengolah dan mengambil hasil panen yang dihasilkan dari sawah tersebut sampai pihak penggadai dalam hal ini yang berutang bisa melunasi hutangnya.¹⁶³

Bapak Supri penerima jaminan sawah di Desa Dukuhwaluh, beliau berprofesi sebagai petani kedua belah pihak sangat akrab karena sama-sama berprofesi sebagai petani. Beliau juga membutuhkan peluasan lahan

¹⁶² Larso, Pemilik sawah, Wawancara, 3 Maret 2024 pukul 16.00

¹⁶³ Supri, Pemilik sawah, Wawancara, 4 Maret 2024 pukul 16.30

penanaman pohon padi dan mencoba bibit barunya. Karena kedua belah pihak saling mengerti dan saling membutuhkan maka kedua pihak bermusyawarah dan terjadi kesepakatan, beliau dapat uang 4 juta dalam jangka waktu 2 tahun untuk ukuran sawah 50x20 m. Menurut bapak Supri ini sangat menguntungkan karena penambahan hasil panen tahunan. Dari penjelasan kedua belah pihak dapat diketahui bahwa dalam hal pemanfaatan sawah yang dilakukan oleh penerima gadai mendapat izin dari pihak penggadai. Hal ini dilakukan pemberi gadai untuk mendapatkan pinjaman uang mengingat masa sekarang tidak mudah mendapatkan pinjaman dengan bermodalkan kepercayaan saja sehingga pemberi gadai pun memberi izin kepada penerima gadai memanfaatkan sawah miliknya demi mendapatkan sejumlah pinjaman.

Yang membuat saya tidak keberatan dengan pemanfaatan sawah tersebut karena saya dalam keadaan sangat sibuk sebagai guru. Ukuran sawah 15x20 m dari pada tidak ada yang mengurus saya gadaikan dengan tempo 3 tahun seharga 6 juta serta hanya bermodalkan kepercayaan saja.¹⁶⁴

Bapak Dodi, profesi beliau sebagai Guru di SMK Ajibarang. Bapak Dodi memiliki sawah yang sudah lama kosong karena beliau tidak punya banyak waktu untuk mengelola sawahnya karena pulang kerja sore. Beliau berniat untuk melakukan akad *bai'ul 'uhdah* atau *bai al-wafa* sawah kepada penerima jaminan. sawah bapak Dodi berukuran 15x20 m jangka waktu 3 tahun, uangnya 6 juta. Menurut beliau kegiatan seperti ini sama-sama menguntungkan, untuk pemilik sawah mendapatkan uang dan untuk si penerima jaminan juga dapat memakai sawahnya selama jangka waktu belum jatuh tempo. Selain itu Pemanfaatan barang gadai pun dilakukan dengan alasan bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuhwaluh secara turun temurun.

¹⁶⁴ Dodi, Pemilik sawah dan profesi Guru, Wawancara, 4 Maret 2024 pukul 21.00

Bapak Samirin berprofesi sebagai petan kebiasaan penglola sawah orang. Karena beliau memang biasa mengelola tanah dan kebetulan di tahun ini tidak ada yang memberi mandat untuk mengelola tanah. Kabarnya pak dodi ingin menggadaikan sawahnya dari pada rusak dan tidak menghasilkan padi. Setelah mengetahui kabar tersebut saya berinisiatif kerumah pak dodi yang masih satu desa, setelah terjadinya kesepakatan kedua pihak digadai seharga 6 juta dalam jangka waktu 3 tahun dengan ukuran 15x20 m, selama belum jatuh tempo sawah itu bisa dimanfaatkan si penerima jaminan. Gadai sawah yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu disebabkan oleh saya sendiri yang saat ini belum mau membayar utang karena saya lebih memilih gunakan uang yang saya punya untuk keperluan yang lain dibanding bayar utang dan saya lakukan itu karena bapak Bahar tidak menagih ataupun mendesak saya untuk melunasi utang yang saya pinjam 5 tahun yang lalu.¹⁶⁵

Dari penjelasan kedua belah pihak penerima gadai tidak memperhitungkan hasil dari sawah tersebut penerima gadai tetap untung karena uang yang dipinjamkan kepada penggadai tetap kembali tanpa ada kurang sepersen pun. Adanya penaksiran luas sawah dengan uang seperti yang dilakukan oleh bapak Dodi yang menaksir sawah yang dijadikan jaminan oleh bapak Samirin untuk mengantisipasi jika terjadi gagal pelunasan utang dari pemberi gadai. Dapat diketahui bahwa pemanfaatan jaminan yang berlangsung bertahun-tahun bukan saja disebabkan oleh tidak mampunya penggadai membayar utang akan tetapi penggadai lebih memilih memanfaatkan uang yang semestinya digunakan untuk bayar utang malah digunakan untuk keperluan lain. Kaitannya dengan pengembalian barang gadai, penggadai yang menjadikan sawah sebagai jaminan menebusnya kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan sejumlah uang yang telah menjadi kesepakatan awal. Ketika uang yang dipinjam sudah dikembalikan kepada penerima gadai (*murtahin*) maka selesai akad gadai diantara keduanya.

Saya sebagai petani sudah menjadi hal lumrah bagi masyarakat gadai, saya mempunyai sawah saya gadaikan dengan harga 4 juta tempo 2 tahun ukuran 20x9. Terkadang Yang membuat saya tidak keberatan dengan pemanfaatan sawah tersebut karena saya dalam

¹⁶⁵ Samirin Petani, Penerima Jaminan, Wawancara, 2 Maret 2024 pukul 21.00

keadaan sangat membutuhkan uang dalam jumlah yang besar dan dijamin sekarang ini tidak akan mudah untuk meminta bantuan uang jika bermodalkan kepercayaan saja.¹⁶⁶

Dari penjelasan Beliau berprofesi sebagai petani sawahnya di gadaikan kepada seseorang dengan harga 4 juta dan jangka waktu 2 tahun. Selain dari sulitnya meminta bantuan finansial, pemanfaatan barang gadai pun dilakukan dengan alasan bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun.

Penerima jaminan sawah bapak Wasis berprofesi sebagai tukang potong rumput. Kemudian diperjalan kerjanya ada keinginan memiliki sawah tetapi hanya mempunyai uang sebesar 4 juta. Ada salah satu warga memiliki sawah yang ingin digadaikan seluas 20x9 m dengan harga 4 juta. Untuk jangka waktu dan perhitungan harga tergantung kondisi sawah dan kesepakatan kedua pihak. Menurut praktik seperti ini sangat menguntungkan bagi dirinya sendiri sebagai tambahan nafkah keluarganya.¹⁶⁷

Dari penjelasan wawancara tersebut dalam hal pemanfaatan sawah yang dilakukan oleh penerima gadai mendapat izin dari pihak penggadai. Hal ini dilakukan pemberi gadai untuk mendapatkan pinjaman uang mengingat dijamin sekarang tidak mudah mendapatkan pinjaman dengan bermodalkan kepercayaan saja sehingga pemberi gadai pun memberi izin kepada penerima gadai memanfaatkan sawah miliknya demi mendapatkan sejumlah pinjaman uang dan akad tersebut saling memberi kemanfaatan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa dalam melakukan gadai sawah di Desa Dukuhwaluh terlebih dahulu diadakannya perundingan antara pemilik sawah dengan penerima jaminan sawah untuk membuat suatu kesepakatan, yaitu tentang kesepakatan apakah si penerima jaminan mau menerima sawahnya atau tidak. Dalam membuat perjanjian gadai antara pihak penerima jaminan dengan pemilik sawah itu saling terlibat dalam perbuatan akad perjanjian gadai tersebut. Jadi dalam perbuatan gadai sawah disini tidak ada perantara, hanya

¹⁶⁶ Suwarno Petani, Pemilik Sawah, Wawancara, 5 Maret 2024 pukul 21.00

¹⁶⁷ Wasis, Buruh, Penerima Jaminan, Wawancara, 2 Maret 2024 pukul 21.00

pemilik sawah dan penerima jaminan. Yang melatar belakangi akad gadai sawah karena adanya kebutuhan yang mendesak seperti untuk biaya sekolah anak dan ada juga yang melakukan hal tersebut karena tidak ada yang mengelola daripada sawahnya tidak bermanfaat. Untuk kesepakatan akadnya dilakukan secara lisan, namun apabila ada yang minta dibuatkan perjanjian tertulis akan dibuatkan. Ketika terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo sipenggadai belum mampu untuk membayar hutangnya sehingga jika sawah tersebut digarap oleh penerima gadai maka dia masih berhak menggarap sawah tersebut sampai penggadai melunasi pinjamannya.

Objek yang diakadkan hanya sawah kosong, tidak ditanami padi. Sedangkan untuk penentuan harga dan jangka waktu itu tergantung kondisi sawah dan kesepakatan kedua pihak. Transaksi tersebut sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Dukuwaluh karena sama-sama menguntungkan untuk kedua pihak. Bagi si pemilik sawah akan mendapatkan uang dengan cepat sesuai kebutuhan dan juga tidak akan kehilangan sawahnya, karena pindah kepemilikan hanya bersifat sementara selama waktu yang telah disepakati. Dan bagi si penerima jaminan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan uang dan juga bisa memanfaatkan sawah yang dijamin selama waktu yang telah disepakati.

Adapun tata cara gadai sawah ini adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi dilakukan oleh pemilik sawah dan penerima jaminan atas dasar saling rela dari kedua belah pihak, serta dilakukan secara sadar.
- b. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya pemilik sawah menyerahkan kewenangan atas sawahnya kepada penerima jaminan secara lisan.
- c. sawah yang telah dijamin kepada penerima jaminan akan dikelola dan diambil hasilnya oleh penerima jaminan.
- d. Pemilik sawah akan menerima uang pada awal akad dan akan membayar kembali ketika waktu jatuh tempo tiba.

- e. Pengembalian sawah sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada waktu akad.

C. Analisis Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Sawah di Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Masyarakat Desa Dukuwaluh yang berprofesi sebagai petani sepenuhnya belum mengetahui hakikatnya transaksi gadai, ketentuan-ketentuan gadai dan status barang gadai, sehingga tidak sedikit dari petani yang kaget dengan vonis riba, mengingat praktik ini sudah menjadi kebiasaan dari setiap generasi. Masyarakat yang pertani hanya memahami jika transaksi gadai adalah transaksi piutang dengan saling tukar manfaat, Dimana *rahin* mendapatkan piutang dari *murtahin*, sedangkan *murtahin* mendapatkan manfaat dari *rahin* melalui pemanfaatan barang gadai. Petani Desa Dukuwaluh biasa melakukan akad gadai, sebagaimana penjelasan dari masyarakat bahwa dalam praktiknya terjadi di mana seorang pemilik sawah meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan sawah kepada si pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa selama pinjaman tersebut belum dilunasi atau dikembalikan oleh si pemilik sawah maka si penerima jaminan sawah boleh memanfaatkan sawah tersebut, selama uang pinjaman belum dikembalikan, selama itu pula hasil dari sawah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Dikarenakan sudah menjadi tradisi transaksi gadai dimasyarakat Desa Dukuwaluh maupun dikalangan umum, maka jarang dari tokoh agama yang enggan membahas fikih gadai, padahal pembahasan tentang gadai banyak dijumpai di kitab-kitab klasik. Ketika tokoh agama sudah enggan dalam membahas hal tersebut seakan menjadi hal kewajaran di masyarakat

Penulis meneliti ada beberapa penerima gadai (*murtahin*) yang melakukan pemanfaatan sawah secara berlebihan. Dalam Ekonomi Islam hal ini dianggap sebagai riba dan kezaliman. Pemanfaatan gadai sawah secara berlebihan tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman para pelaku

gadai dalam hukum Islam mengenai gadai atau mereka telah mengetahui dan memahami hukum Islam namun enggan melaksanakannya.

Gadai adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan atau pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya.¹⁶⁸ Sedangkan dalam KHES *rahn* atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.¹⁶⁹

Hak kewajiban yang harus dilakukan penerima gadai, yaitu sebagai berikut:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
3. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan ke pada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.¹⁷⁰

Sebagian ulama memang telah sepakat bahwa mengambil atau menarik manfaat barang gadai itu diperbolehkan sepanjang ada izin dari pemiliknya. Namun, menarik manfaat yang terlalu berlebihan juga bukanlah hal yang baik. Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang gadaian sebab itu akan menyebabkan barang gadaian rusak.¹⁷¹ Satu hal yang amat penting dan perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh sepenuhnya diambil oleh pemegang gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat, dan praktik semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.¹⁷²

Dengan demikian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 396 *murtahin* tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa izin rahin. Maka dalam praktik gadai sawah di Desa Dukuhwaluh, marhun dikelola dan diambil

¹⁶⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 16.

¹⁶⁹ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 11

¹⁷⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 24-25.

¹⁷¹ Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, hlm. 17

¹⁷² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 255.

manfaatnya oleh murtahin atas seizin dari *rahin*, sehingga selama *rahin* masih belum melunasi utangnya maka *marhun* tetap diambil manfaat oleh murtahin. Maka dalam pemanfaatan ini lah terdapat unsur *riba* didalamnya, karena hasil laba dari *gadain* tersebut bernuansa *riba*.

Dari perilaku akad yang dilakukan, akad tersebut justru terlihat lebih mirip dengan akad *bai'ul 'uhdah*, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* sehingga banyak masyarakat menyebutnya sebagai akad *gadai*. *bai'ul 'uhdah* yaitu suatu jenis akad jual beli yang disertai janji dan tenggang waktu. Yang dimaksud disertai janji disini yaitu ketika dua orang telah melangsungkan akad *bai'ul 'uhdah* sawah maka si pembeli harus berjanji bahwa nantinya tidak akan menjual sawahnya kepada orang lain kecuali kepada penjual awal. Kemudian tenggang waktu yaitu ketika telah terjadi suatu kesepakatan bahwa si penjual nantinya akan membeli kembali tetapi dengan disertai tenggang waktu dan si pembeli memiliki hak atas pemanfaatan sawah tersebut sampai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bai'ul 'uhdah atau *bai' al-wafā* secara terminologi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.¹⁷³

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli diatur dalam pasal 56, yaitu:

1. Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

¹⁷³ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 20.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Sedangkan syaratnya juga sama sebagaimana syarat jual beli pada umumnya, hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas, apakah satu tahun atau sebagainya.¹⁷⁴ Pada dasarnya akad *bai'ul 'uhdah* ini hukumnya sama dengan akad gadai, seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq.¹⁷⁵ Ada beberapa ulama yang menyebutkan akad *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafa'* sebagai akad *rahn* karena barang yang telah dibeli harus dikembalikan kepada pemilik harta, dan ada juga yang menyebutnya dengan akad *bai'* karena pembeli dapat memanfaatkan barang yang telah dibeli tersebut.¹⁷⁶ Jadi, dapat dikatakan bahwa tujuan dari akad ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pembeli mengambil keuntungan dengan cara yang benar yaitu melalui akad jual beli sehingga manfaat yang diambilnya itu tidak termasuk ke dalam unsur riba, dan juga memberikan kesempatan bagi penjual saat waktu tenggang telah habis maka barang tersebut dapat menjadi miliknya lagi.

Seperti disebutkan di atas, bahwa akad ini dilihat berdasarkan *urf*, maka aspek *urf* juga dapat dipertimbangkan dalam akad ini, karena *urf* sendiri adalah suatu adat kebiasaan yang sudah sering dijalankan oleh suatu masyarakat. Faktor adat kebiasaan memiliki pengaruh bagi para mujtahid dalam mengambil suatu hukum.¹⁷⁷ Sehingga apabila suatu praktik akad telah dilakukan disuatu masyarakat maka hal itu dapat dikerjakan selama itu tidak merugikan para pihak yang bertransaksi dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Dalam hukum Islam, faktor niat sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu keabsahan dari bentuk muamalah, apabila niat dari para

¹⁷⁴ Sri Sudiarti, "*Bai' al-wafa'*", hlm. 180

¹⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 349

¹⁷⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 140.

¹⁷⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 23.

pihak dalam bertransaksi tidak sesuai dengan hukum syarak yang ingin dicapai maka transaksi tersebut tidak dibenarkan. Maka dari itu, suatu akad harus mengacu kepada tujuan yang dibenarkan oleh syarak, yaitu adanya kemaslahatan bagi setiap manusia. Sedangkan dalam akad ini, transaksinya sesuai dengan syarak yang ingin dicapai, yaitu supaya terhindar dari praktik yang terdapat unsur riba di dalamnya dan hal tersebut memberikan maslahat bagi masyarakat, selain keuntungan juga terhindar dari riba. Jika pada suatu transaksi terdapat kemaslahatan maka itu dapat dijalankan atau dibenarkan adanya.

Praktik akad ini memiliki manfaat yakni memberikan keuntungan kepada setiap pihak yang berakad, yaitu pihak penjual mendapat uang dari pinjaman serta memiliki peluang untuk mendapat kembali barang jaminan tersebut, sedangkan pembeli mendapat keuntungan dari pemanfaatan barang jaminan tersebut dan si pembeli akan terus mendapat hasilnya sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba dan juga apabila telah sampai waktu yang ditentukan maka dia akan mendapat kembali sejumlah uang yang telah dipinjamkannya tersebut.

Jadi, dapat dikatakan bahwa keterkaitan *rahn* dengan *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* terletak pada barang yang menjadi jaminan di mana barang tersebut sama-sama harus dikembalikan kepada pemilik pertama saat waktu tenggang yang telah ditentukan tiba dengan harga jual yang sama pula dan barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain selain kepada pemilik barang gadai tersebut. Dalam *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā*, barang yang telah dibeli dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebab akad yang dilakukan adalah akad jual beli, namun apabila telah sampai waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut harus dijual kembali kepada pemilik pertama. Sedangkan pada akad *rahn* barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dimanfaatkan kecuali kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa pemilik memberi izin untuk digunakan barang gadaianya dan barang itu tidak berpindah kepemilikan atau penerima gadai tidak

sepenuhnya memiliki barang tersebut sebab barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam praktik *bai'ul 'uhdah* apabila seseorang menjual suatu barang (misalnya tanah) kepada orang lain dengan syarat barang yang dijualnya tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pertama dengan harga yang sama pula. Padahal harga tanah dapat berubah dari dasarnya murah menjadi mahal ataupun sebaliknya, namun dalam praktik ini harga jualnya tetap sama dengan transaksi pertama yang telah mereka sepakati, di mana barang (tanah) tersebut dijual kembali dengan harga yang sama. Hal tersebut dapat dilakukan karena terdapat ijab dan kabul yaitu unsur kerelaan atau ridha antara kedua belah pihak, karena dalam jual beli *bai'ul 'uhdah* tersebut adanya unsur tolong-menolong, yang mana satu pihak mendapat uang pinjaman dan pihak lain mendapat barang jaminan (dapat dimanfaatkan). Jadi, perubahan harga terhadap objek yang diperjualbelikan tersebut tidak ada unsur riba karena terdapat unsur kerelaan antara kedua pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas bahwa ada ketidaktepatan praktik yang biasa dilakukan masyarakat Desa Dukuhwaluh itu bukan akad gadai melainkan akad *bai'ul 'uhdah* dengan objek berupa sawah. Alasannya karena pada saat akad gadai berlangsung kedua pihak tidak menyebutkan mengenai pemanfaatan sawah, padahal suatu keharusan dalam akad gadai harus jelas ketentuannya.

Patokan dalam berakad adalah maksud dari akad itu, bukan dari kata-kata yang diucapkan. Sesuai dengan kaidah berikut:

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan susunan redaksinya.¹⁷⁸

Di samping itu jika dianggap sebagai akad gadai, pihak pemegang gadai menarik manfaat terlalu banyak atau terlalu berlebihan terhadap barang gadai,

¹⁷⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Seratus Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 14.

yaitu di mana pemegang gadai mengambil seluruh hasil dari sawah tersebut tanpa membaginya kepada pemilik sawah, tentunya hal tersebut akan membuat pemilik sawah merasa telah dirugikan, karena sawah yang telah ia gadaikan telah dimanfaatkan oleh pemegang gadai sementara ia sama sekali tidak memperoleh hasil dari barang gadaian tersebut. Sedangkan untuk akad *bai'ul 'uhdah* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik barang telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual awal (sebesar utangnya). Pada saat tenggang waktu jauh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Adapun prinsip dasar muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan al-Quran dan Sunah. Prinsip umum yang pertama, kaidah fikih Islam menyatakan “pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Dalam hal ini berarti praktik *bai'ul 'uhdah* sawah tersebut diperbolehkan. *Bai'ul 'uhdah* salah satu bentuk jual beli yang sah, walaupun pada jual beli ini barang yang dijual tersebut harus dikembalikan lagi kepada penjual, namun pengembaliannya juga melalui akad jual beli. Pendapat ini dipegang oleh generasi *mutaakhhirin* dari mazhab Hanafi.

Selain itu antara kedua pihak harus adanya prinsip tanggung jawab, tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam melakukan kerjasama, karena dengan terwujudnya sikap tanggungjawab dari pemilik sawah, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan kedua pihak. Dan juga harus terdapat prinsip kejujuran. Prinsip ini harus ditetapkan dalam praktik gadai sawah, karena apabila kejujuran tidak ada sama saja akan mendzalimi salah satu pihak yang berakad. Dalam praktik gadai sawah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah haruslah memenuhi unsur-unsur keabsahan suatu akad yaitu dipenuhi syarat dan rukunnya. Praktik

gadai sawah jika ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih tepat disebut dengan *bai'ul 'uhdah* bukan *rahn* karena status kepemilikan sawah sudah berpindah tangan. Hal ini ditambah lagi bahwa dari segi aspek persyaratan, barang yang dijual adalah sawah dan syarat ketika menentukan waktu kapan barang tersebut akan dibeli kembali oleh pemilik sawah dan di kembalikan hutang tersebut atas jaminan dalam waktu yang ditentukan. Hanya saja mereka menyebutnya dengan gadai (*rahn*).

Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin divonis riba oleh jumur ulama, hal ini karena dianggap mengambil pemanfaatan dari piutang. Akad gadai adalah akad piutang dengan jaminan, sehingga mengambil manfaat dari barang gadai sama halnya dengan mengambil manfaat dari piutang. Mengingat dalam transaksi gadai diawali karena adanya akad *qard*, dimana murtahin memberikan piutang kepada rahin, lalu rahin menggadaikan barangnya kepada murtahin sebagai jaminan hutangnya, maka dalam pemanfaatn barang gadai oleh murtahin ini, ada potensi riba *qard* yang dilakukan oleh murtahin. Berikut akan dijelaskan alternatif akad yang dapat dijadikan Solusi bagi murtahin agar pemanfaatan barang gadai oleh murtahin tidak dihukumi riba alternatif ini bukan satu-satunya alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah tersebut, mengingat perkara muamalat adalah perkara ijthadiyah yang bersifat dinamis, ada kemungkinan alternatif lain yang dipakai dalam menyelesaikan masalah tersebut seiring dengan pesatnya kajian fikih muamalat yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Pembahasan tentang riba pada pemanfaatan barang gadai hanya ditemukan pada ranah perguruan tinggi melalui kajian seperti jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Pada lingkungan ini tentu sulit untuk bagi masyarakat petani Desa Dukuhwaluh mengakses informasi tentang kajian ilmiah tentang hukum pemanfaatan barang gadai, mengiat para pelaku transaksi gadai ini mayoritas orang-orang yang awam yang memiliki akses terhadap teknologi dan informasi. Alternatif ini dapat dipraktikan ditengah-tengah masyarakat sebagai jalan keluar dari vonis riba pada pemanfaatan barang gadai oleh

murtahin. Praktik gadai dimasyarakat Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kabupaten Banyumas, secara umumnya barang gadai akan dimanfaatkan oleh *murtahin* sebagai bentuk kompensasi atas kesediaan murtahin memberikan piutang kepada *rahin*. *Rahin* secara sukarela akan menyerahkan barang jaminannya kepada *rahin*. *Rahin* secara sukarela akan menyerahkan barang jaminannya kepada murtahin sebagai jaminan atas piutangnya, sedangkan murtahin akan mengambil manfaat baik dengan menanam komoditi pertanian, jika marhun berupa lahan pertanian. Pengambilan manfaat gadai oleh murtahin ini dilakukan secara cuma-cuma tanpa diminta kompensasi sewa oleh *rahin*.

Apabila dengan transaksi gadai secara adat divonis sebagai riba, padahal praktik gadai di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas selama ini tidak menimbulkan konflik hanya saja dalam pandangan syariat, hal itu dianggap memanfaatkan piutang yang dihukumi riba oleh para ulama, maka pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* bisa mulai diterapkan untuk setiap transaksi gadai dimasyarakat. Masyarakat diberikan edukasi, bagaimana pemanfaatan barang gadai memberikan sosialisasi kepada mereka atau pendampingan saat hendak melakukan sebuah akad gadai. Jika pemahaman ini bisa dipahami setiap orang yang melakukan akad gadai, maka kita tidak perlu khawatir dalam akad gadai yang terjerumus riba. Masyarakat Desa Dukuhwaluh belum mengetahui hakikat transaksi gadai, ketentuan-ketentuan gadai, sehingga tidak sedikit dari mereka yang kaget dalam vonis riba, mengiat praktik ini sudah menjadi adat di Desa Dukuhwaluh dari generasi ke generasi. Masyarakat Desa Dukuhwaluh hanya memahami bahwa transaksi gadai adalah transaksi piutang dan saling menukar manfaat, Dimana *rahin* mendapatkan piutang dari murtahin, sedangkan murtahin mendapat manfaat dari *rahin* melalui pemanfaatan barang gadai. Dikarenakan sudah menjadi budaya transaksi gadai dimasyarakat, maka tak jarang dari tokoh agama yang enggan membahas tentang fikih gadai, padahal fikih gadai sangat banyak ditemui di kitab-kitab fikih klasik. Keengganan tokoh agama ini tentu bukan menjadi tanpa alasan, hal ini dikarenakan sudah menjadi budaya dan

menjadikan hal yang lumrah bagi masyarakat sehingga orang menggapukan permasalahan dalam bermuamalah.

Kajian seputar riba pada pemanfaatan barang gadai hanya banyak ditemukan pada ranah bahtsul masail yang diadakan setiap daerah bahkan riba dibahas pada ranah perguruan tinggi melalui kajian jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Pada lingkungan sekitar Dukuhwaluh sangat sulit mengakses informasi tentang kajian ilmiah tentang seputar hukum pemanfaatan gada, mengingat para pelaku transaksi gadai ini mayoritas adalah orang-orang awan yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi informasi dan kebanyakan dari pelaku menempuh pendidikan yang rendah.

Beberapa skema alternatif akad yang ditawarkan di atas dapat dijadikan pedoman ditengah maraknya kajian tentang vonis riba pada pemanfaatan barang gadai. Vonis riba tanpa memberikan Solusi hanya akan membuat masyarakat ragu terhadap agamanya, mereka akan mengaggap bahwa agama Islam adalah agama yang tidak relevan terhadap perkembangan zaman. Transaksi gadai sudah ada dari zaman Nabi Saw. Demikian pula dipraktikan seluruh muslim dunia, hanya saja motif orang yang melakukan transaksi gadai disetiap wilayah dan negara berbeda-beda, meraka mengikuti budaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Di Indonesia terkhusus masyarakat Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dengan mayoritas bekerja sebagai sektor pertanian, tentu saja praktik gadai menjadi salah satu hal yang tidak mungkin dihindari. Tidak banyak masyarakat Dukuhwaluh yang memiliki modal menggarap lahan mereka, pendapatan meraka sangat bergantung pada hasil panen setiap musim yang meraka dapatkan, itupun sangat bergantung pada harga pasar yang naik turun, belum lagi akhir-akhir ini harga beras naik tetapi harga padi menurun di kalangan petani, terkadang kondisi cuaca yang tidak kalah penting menentukan hasil panen para petani, padahal kebutuhan petani harus tetap stabil ditengah sulitnya kondisi ekonomi. Alasan inilah yang mebuat masyarakat untuk melakukan transaksi gadai sebagai selosi memperoleh modal secara mudah. Transaksi gadai terkadang dilakukan

disituasi yang mendesak, seperti kebutuhan biaya Pendidikan anaknya, sehingga transaksi ini akan remain saat menjelang tahun ajaran baru, bahkan karena kondisi anaknya merantau butuh uang, kondisi fisik kurang mampu, kondisi sawah tidak ada merawat dan banyak dari mereka yang menggadaikan secara suka rela karena prinsip tukar menukar manfaat, Dimana si penghutang mendapatkan manfaat barang gadai, sedangkan orang yang berhutang mendapatkan manfaat pinjamannya.

Latar belakang ini tentu berbeda dengan latar belakang transaksi gadai di negara Islam lainnya. Ditinjau dari sisi geografis, Indonesia adalah negara agraris, sehingga Indonesia mayoritas objek gadai dilakukan di Indonesia adalah lahan pertanian terkhusus di Desa Dukuhwaluh yang melakukan aktifitas tersebut, sedangkan gadai negara lain bisa jadi objek gadainya adalah emas atau barang berharga lainnya, sehingga dari sisi ini akan berbeda dengan motif gadai di negara Indonesia. Jika mengkaji tentang hadis gadai, Dimana Nabi Saw pernah mengadaikan baju perangnya kepada orang yahudi, beliau menukar dengan gandum untuk kebutuhan keluarganya. Dari hadis tersebut para ulama beristinbath bahwa gadai statusnya adalah jaminan kepercayaan atas piutang, bukan semata-mata hanya tukar menukar manfaat sebagaimana motif gadai di Indonesia. Kemudian penghukuman vonis riba muncul karena akad gadai di masa itu adalah akad tabarru yang tujuan adalah saling tolong menolong sesama manusia, bukan untuk mengambil keuntungan dari manusia lain, sehingga lahir kaidah bahwa setiap manfaat yang diambil dari hutang piutang tersebut, maka manfaat tersebut terhitung riba. Kaidah ini menetapkan bahwa tidak boleh bagi pemegang gadai memanfaatkan barang gadai, dikarenakan barang gadai sejatinya itu barang jaminan dan piutang. Dalam konteks ke-Indonesiaan, kaidah ini tentu tidak bisa secara mutlak untuk dipakai di negara Indonesia terkhusus di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Mengingat ragam motif pelaku gadai di setiap daerah sangatlah kompleks, setelah melakukan penelitian di Desa Dukuhwaluh sebagai masyarakat sangat meyakini bahwa gadai adalah transaksi tukar menukar manfaat. Skema *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* dapat

dijadikan alternatif pemanfaatan barang gadai oleh murtahin khususnya untuk masyarakat Desa Dukuwaluh. Skema tersebut lebih pas kaeran murtahin tidak perlu mengeluarkan dana tambahan atas manfaat yang ambil. Hal ini lebih mudah dipraktikkan di Desa Dukuwaluh mengingat karakter masyarakat pemegang gadai yang enggan dimintai biaya tambahan atas manfaat barang gadai, dikarenakan mereka merasa telah berjasa memberi piutang kepada rahin, sehingga mereka keberatan jika harus mengeluarkan biaya atas pemanfaatan yang diperoleh.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. praktik akad gadai dalam pemanfaatan sawah di Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik akad gadai dalam pemanfaatan sawah di Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas adalah gadai sawah yang dilakukan antara pemilik sawah dan penerima jaminan. Praktiknya terjadi di mana seorang pemilik sawah meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan sawahnya kepada si pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa selama pinjaman tersebut belum dilunasi atau dikembalikan oleh si pemilik sawah maka si penerima jaminan sawah boleh memanfaatkan sawah tersebut, selama uang pinjaman belum dikembalikan, selama itu pula hasil dari sawah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Karena status sawah sepenuhnya menjadi milik pemberi pinjaman. Akadnya dilakukan secara lisan.
2. Praktik Gadai Sawah Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas telah memenuhi unsur-unsur akad gadai pasal 373-376, dalam hal ini syarat dan rukunnya yang disepakati oleh kedua pihak yaitu pemilik sawah atau rahin dan murtahin atau penerima jaminan. Pemanfaatan sawah oleh murtahin atas seizin rahin, tetapi dalam pemanfaatan sawah tersebut terdapat unsur riba atau mengambil keuntungan lebih. Untuk menghindari riba maka praktik gadai sawah di Desa Dukuwaluh seharusnya menggunakan konsep *bai'ul 'uhdah* bukan *rahn*. Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin adalah perkara *Furu'iyah Ijtihadiyyah*, maka vonis riba dari sebagian ulama akan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin, tidaklah menjadi dalil atas bagian ulama lainnya. Masyarakat Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas boleh memilih atas pendapat pro dan kontra, selama hal tersebut dapat mendamaikan hatinya. Perbedaan

pendapat adalah suatu sunatullah dan hal lumrah terjadi dalam hal perkara apa saja dan hal tersebut juga dibolehkan oleh syariat, sejauh perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan sesama umat muslim. Alternatif yang ditawarkan oleh penulis dapat dijadikan pedoman dalam bagi masyarakat Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, serta dapat dijadikan rujukan sebelum melakukan kegiatan transaksi gadai di Desa Dukuwaluh, sehingga transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat bebas dari unsur-unsur riba, maupun unsur-unsur yang diharamkan.

B. Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik akad gadai dalam pemanfaatan sawah di Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, maka peneliti akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat mengenai adanya akad *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* sehingga banyak yang menyebutnya itu adalah akad gadai. Maka seharusnya dilakukan penyuluhan tentang berbagai macam akad supaya masyarakat mengetahui macam-macam akad yang lain.
2. Untuk lebih menjamin kepastian hukum perjanjian *bai'ul 'uhdah* atau *bai' al-wafā* sawah harus dibuat secara tertulis tidak hanya secara lisan yang mengandalkan kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Revika Aditama, 2018.
- Ahamad dan Rofiq. *Fiqih Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*. Semarang: Putra Mediatama Press, 2004.
- Ahmad dan Adardiri. *asy-Syarh as-Şagir 'ala Aqrab al-Masalik*. Mesir: Dar al-Ma'arif, tt.
- Ahmad, Rodoni. *Asuransi Dan Pegadaian Syariah, cet. I*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Al-Asymawi, Muhammad Said dan Luthfi Thomafi. *Nalar Kritis Syariah (terjemah)*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Al-Bani Muhammad Nashirudin. *Ar Risallah Jilid 3, Bairut: al-Maktab Digital Libraly: al-Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Al-Hanafi, Muhammad Ali. *Ad-Durul Mukhtar (5/339), Jilid 5*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2002.
- Al-Hasitsarni. *Shohih Bukhari Jilid 10*. Bairut: al-Maktab Digital Libraly: al-Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Mabsut, dan As-sarkhasi. Bairut: Dar al-Ma'arif, 1990.
- Al-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Tahqiq: Syu'aib al-Arnaut*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- As-Sa'di, Abdurrahman. *Tafsir As-Sa'di, jilid 1*. Beirut. Muassasah Ar-Risalah, 2002.
- As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth Jilid 11*. Beirut: Darul Ma'rifat, 1990.

- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nayl Al-Authar Juz 5*, Dar Al-Fikr: tp, tt.
- Asy-Syirbini, Al-Khothib. *Mughnil Muhtaj* Jilid 2. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalan Dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004.
- At-Tayyar, Abdullah. al-Fikhu al-Mayassar. Riyad: Mandar al Watan, 2011.
- At-Thabari dan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an jilid 4*. Cairo: Maktabah Taufiqiyah, 2004.
- At-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayân an Ta'wil Ayi Al-Qur'an, Maktabah Taufiqiyah*, 2004. Vol. III, 2004.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* Jilid 6. Damaskus: Darul Fikr, 2006.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Mesir: Dar al-Qahirah, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Djazuli, A. Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah. Jakarta: Kencana Cet. II, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghofur, Abdul. "Konsep riba dalam Al-Qur'an" *Jurnal, Conomica, Volume VII Edisi 1*, Mei 2016.
- Ghufron dan A, Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Ed. 1, Cet. 1, 2002.
- Ghunaim, Ahmad. *Al-Fawaikih Ad-Dawani*. Beirut: Darul Fikr, 1997.

- Harahap, Syabirin. *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. 2, 2007.
- Hermawan, Bagus. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Ikhsan Krapyak Kulon Sewon Bantul*. Jurnal Az Zarqa: Hukum Bisnis Islam, Vol. 7 No. 2. 2015.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* Jilid 4. Beirut: Darul Kitab Al-Arobi, 2007.
- Ipandan dan Andi Askar, *Konsep dalam Fikih dan al-Qur'an*, EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan. Vol. 19, No. 2, 2020.
- Ismail, Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Jibrin, Ibnu. *Syarh Umdah al-Ahkam*. Digital Libraly: al-Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, *Al-mausu'ah al-Flahiyah al-Kuaitiyah*. kwait: Dar as-salasil, Kwait.
- Lubis, Zulkarnain. *Riba In The Economic Life Of The Community*, Jurnal, El Arbah, Vol.5, No.1, 04 Januari 2021.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mas'adi, Ghufron Ahamad. *Fiqh Muamalat Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Megawati, "Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer" Tesis. Jakarta: Institut Ptiq Jakarta, 2020.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar Juz 5*. Dar Al-Fikr: tp, tt.
- Muhammad dan Ali al-Hanafi, *Ad-Duurr al-Mukhtar*. Bairut: Dar al-Kutub A'Ilmiah, 2002.


- Muhammad Nashirudin al-Bani, *Ar Risallah Jilid 6*. Bairut: al-Maktab Digital Libraly: al-Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Muhammad, dan Ali al-Hanafi. *Ad-Duurr al-Mukhtar*. Bairut: Dar al-Kutub a'Iimiah, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2002.
- Mujiatun, Siti. “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan istisna*”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 13 no. 2, 2013.
- Muslich dan Ahmad Wardi. *Fiqih Muammalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fikih Mua'malah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016
- Naghfir, Efektivitas *Akad Pembiayaan Bai' Al- Wafa Pada Baitul Maal Wat Tamwil*, *Jurnal Arena Hukum* Vol 10, No 1, April 2017.
- Pasaribu, Choiruman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Praja, Juhaya S. *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin Dan Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Purwaatmaja, Karnaen. *Apakah Bunga Sama dengan Riba? Kertas kerja seminar ekonomi Islam*, Jakarta: LPPBS, 1997.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mugni*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2007.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Vol II No. 9, Jakarta: LSAF, 1991.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Acedemia Publishing, 2015.
- Ras, Muhammad. *Qal'ahji Mausuh al-Fiqh 'Umar Ibn al-Khattab*. t.k: t.p, 1981.
- Rifai, Muhammad. et al., *Terjemah Kifayat al-Akhyar*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rofiqoh, Nur. *The Role of Bai'ul Wafa Financing to Improve Small and Medium Micro Enterprise (Analysis Study on BMT UGT Sidogiri, Branch of Genteng Banyuwangi East Java)*, *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 2, 2021.

- Sari, Nova Purnama. *Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari Shariah Compliance (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro Dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro)*, Tesis. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12, terjemah Kamarudin A. Marzuki dkk.* Bandung: Alma'arif, 1993.
- Schacht, Joseph dan Joko Supomo. *Pengantar Hukum Islam (terjemah)*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sudiarti, Sri. "Bai' al-wafa Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya", *Analytica Islamica*, Vol. 5 no. 1, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Suheri. "Syariah Knowledge" Diakses pada tanggal 08 November 2016 dari situs: <https://suherilbs.wordpress.com/fiqih>
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia Cet. 10, 2001.
- Syaikhu, Ariyadi Dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporen*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tektona, Rahmadi Indra. *The Right To Buyback In Murabahah Akad With The Bay' Al-Wafa' System Based On Maqasid Sharia*, *Jurnal, Justicia Islamica*, Vol 19 No 2, 2022.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz Seratus Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaku Gadai Sawah

1. Pekerjaan bapak saat ini sebagai apa?
2. Apakah bapak mengetahui tentang praktik gadai sawah di Desa Dukuwaluh?
3. Bagaimana akad gadai di desa dukuwaluh?
4. Apakah bapak mengetahui praktik *bai'ul 'uhdah*?
5. Apakah praktik akad gadai sama dengan praktik akad *bai'ul 'uhdah* tersebut?
6. Kenapa bapak memakai akad tersebut?
7. Bagaimana pandangan bapak mengenai hukum kedua akad tersebut?
8. Dari sekian banyaknya masyarakat Desa Dukuwaluh apakah banyak yang mengetahui hukum gadai dan *bai'ul 'uhdah* tersebut?



DOKUMENTASI WAWANCARA PENGGADAI DAN PENERIMA GADAI



Bapak Sidal Sebagai Pemberi Gadai



Bapak Samirin Penerima Gadai



Bapak Larso Pemberi Gadai



**Bapak Edi Sebagai Kepala Desa
Dukuhwaluh**



Bapak Supri Penerima Gadai



Bapak Penerima Gadai



Bapak Anas Penerima Gadai



Bapak Wasis Penerima Gadai



Bapak Suwarno Pemberi Gadai



Bapak Sisworo Penerima Gadai



Bapak Dodi Pemberi Gadai



BIODATA

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Imam Purnomo Aji
2. Tempat/Tgl Lahir : Cilacap 10 November 1998
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : -
7. Alamat : Jl. Sultan Agung No. 05 Rt 01/01 Desa Buntu,
Kroya, Cilacap
8. Email : ajibangsa66@gmail.com
9. No. HP : 081329889897

B. Pendidikan Formal

1. TK/RA : Al-Mahmud Desa Bangsa, Kebasen,
Banyumas
2. SD : SDN 1 Bangsa
3. SMP : SMP N 1 Kroya
4. MA : MAN 1 Kebumen
5. S1 : Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji
Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Non Akademik

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Koordinator kementrian Luar Negeri FORMAHII
3. KOPMA Universitas Negeri Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji
Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021
4. HMJ HKI tahun 2018

Demikian biodata penulis, semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Imam Purnomo Aji

